

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SURAT EDARAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR 1230/PSLB3-PS/2016 TENTANG HARGA DAN
MEKANISME PENERAPAN KANTONG PLASTIK BERBAYAR**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah
Palembang Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)**

Oleh:

**Diah Ayu Kartika Sari
NIM. 13170021**



**Prodi Muamalah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Raden Fatah
Palembang
2017**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM 3,5 Palembang

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Diah Ayu Kartika Sari
NIM/Jurusan : 13170021/Muamalah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Surat Edaran
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
1230/PSLB3-PS/2016 Tentang Harga dan Mekanisme
Penerapan Kantong Plastik Berbayar.

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, September 2017

Saya yang menyatakan,



Diah Ayu Kartika Sari
13170021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM 3,5 Palembang

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Surat Edaran
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
1230/PSLB3-PS/2016 Tentang Harga dan Mekanisme
Kantong Plastik Berbayar.

Ditulis Oleh : Diah Ayu Kartika Sari

NIM : 13170021

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, September 2017

Dekan,



Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag
NIP. 19571210 198603 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM 3,5 Palembang

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Disusun oleh : Diah Ayu Kartika Sari
NIM/Jurusan : 13170021/Muamalah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Surat Edaran
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
1230/PSLB3-PS/2016 Tentang Harga dan Mekanisme
Penerapan Kantong Plastik Berbayar.

Telah diterima dalam Ujian Munaqosyah pada Tanggal 25 Agustus 2017

Tanggal 13-9-2017 Pembimbing Utama : Drs. Muhamad Harun M.Ag
t.t

Tanggal 13-9-2017 Pembimbing Kedua : Yuswalina, SH, MH
t.t

Tanggal 13-9-2017 Penguji Utama : Dr. Heri Sunaldi, MA
t.t

Tanggal 13-9-2017 Penguji Kedua : Dra. Napisah M. hum
t.t

Tanggal 13-9-2017 Ketua Panitia : Yuswalina, S.H, M.H
t.t

Tanggal 13-9-2017 Sekretaris : Armasito, S.Ag, M.H
t.t



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM 3,5 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Surat Edaran
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
1230/PSLB3-PS/2016 Tentang Harga dan Mekanisme
Penerapan Kantong Plastik Berbayar.

Ditulis Oleh : Diah Ayu Kartika Sari

NIM : 13170021

Palembang, September 2017

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Drs. Muhammad Harun, M.Ag
NIP: 1969082119950310003

Yuswalina, SH, MH
NIP: 196801131994032003

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka ke jalan yang benar (Q.S. Ar-Rum:41)

Skripsi ini didedikasikan untuk:

- 1. Almamater UIN Raden Fatah Palembang**
- 2. Intelektual yang perhatian terhadap kajian**

Muamalah Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Metodologi.....	10
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Perjanjian Menurut Fiqh Muamalah	13
B. Syarat Sah Perjanjian Menurut Fiqh Muamalah	18
C. Pembatalan Perjanjian.....	21
D. Pengertian Perjanjian Menurut Hukum Perdata	24
E. Syarat Sah Perjanjian Menurut KUH Perdata.....	29
F. Hapusnya Perjanjian Menurut KUH perdata	31

G. Perjanjian Baku.....	32
H. Pengertian Kantong Plastik.....	36
I. Pengertian Berbayar.....	37
J. Sejarah Kantong Plastik.....	38
K. Manfaat Keberadaan Kantong Plastik	44
L. Dampak Keberadaan Kantong Plastik	46
BAB III PEMBAHASAN	56
A. Mekanisme ketentuan Kantong Plastik Berbayar Menurut Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1230/PSLB3- PS/2016	58
B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Peraturan Kantong Berbayar dalam Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1230/PSLB3-PS/2016 Tentang Kantong Plastik Berbayar	70
BAB IV PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	88

DAFTAR TABEL

TABEL. 2.1 DATA NEGARA MEMBERLAKUKAN ATURAN KANTONG PLASTIK DAN SANKSINYA56

TABEL 4.1 RESPON PEMERINTAH DAERAH TERHADAP SURAT EDARAN NOMOR: S.1230/PSLB3-PS/201645

TABEL 4.2 MEKANISME KETENTUAN KANTONG PLASTIK BERBAYAR DI INDONESIA59

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt dan sujud syukurku kusembahkan kepada-NYA yang Maha Agung telah menjadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku. Shalawat serta Salam kupersembahkan kepada junjungan Rasulullah, Muhammad, Saw yang telah membawa umat dari zaman jahiliyah ke zaman gemilang penuh dengan kemudahan dan teknologi.

Skripsi berjudul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 1230/PSLB3-PS/2016 Tentang Harga Dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar merupakan renungan awal atas masalah pro dan kontra terhadap edaran tersebut. Seiring dengan selesainya skripsi ini diucapkan doa dalam syukur yang tiada terkira, terima kasihku untuk kedua orang tuaku, Bapak **Abdison** dan Ibu **Eli Indrawati**, yang keduanya tiada pernah henti memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku. Skripsi ini adalah kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu disertai doa bakti anakmu”.. *ya Allah, Terimakasih telah kau tempatkan aku diantara kedua malaikatmu yang setiap waktu ikhlas menjagaku, mendidikku, membimbingku dengan baik. Berikanlah balasan setimpal sorga firdaus untuk mereka dan jauhkanlah mereka nanti dari api nerakamu.*

Selanjutnya terima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa dalam proses studi ini:

1. Bapak **Prof. Drs. H.M. Sirozi. MA. PhD** beserta para wakil dan semua karyawan yang telah banyak memberikan berbagai fasilitas selama proses kami kuliah
2. Bapak **Prof. Dr. Romli, SA.M.Ag**, Dekan fakultas Syari’ah dan Hukum beserta wakil dekan dan semua tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas yang telah banyak memberikan kemudahan administrasi dalam perkuliahan ini
3. Bapak **Drs. Mat Saichon** sebagai Penasehat Akademik saya yang telah banyak membantu memberikan berbagai nasehat dan semangat layaknya orang tua di Kampus UIN Raden Fatah ini.
4. Ibu **Yuswalina, SH. MH** Ketua Program studi Muamalah dan Ibu **Armarsito, S.Ag. M.Hum** Sekrtaris Program Studi yang saya jadikan pilihan studi saya. Keduanya telah banyak memberikan berbagai kemudahan administrasi dalam perkuliahan saya.
5. Bapak **Drs. Muhammad Harun, M.Ag** dan Ibu **Yuswalina, SH. MH** selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan banyak waktu berlama lama dalam proses konsultasi skripsi ini.
6. **Bapak dan ibu ibu dosen** yang pernah dididik oleh mereka, dengan tidak mengurangi rasa takzim tanpa menyebut nama, diucapkan terima kasih dan ikhlaskan semoga ilmu bapak dan ibu dosen dapat berguna dalam perjuanganku selanjutnya.

7. **Bapak dan Ibu tenaga kependidikan** yang dipimpin oleh **Drs. Teguh Ali** di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang banyak memberikan kemudahan dalam proses administrasi perkuliahan
 8. **Bapak dan Ibu pengelola** perpustakaan Fakultas, Perpustakaan Universitas dan Perpustakaan Daerah yang memberikan kemudahan saya untuk mengakses berbagai informasi dan literatur yang berhubungan penelitian ini.
 9. Kepada Wak **Srimaya**, Wak **Hasan**, Wak **Ria**, Om **Im**. Tiga kakakku, Kak **Ari**, Kak **Rama**, Kak **Iwan**. Mereka yang banyak memberikan nasehat dalam berkomunikasi dan bersahabat k,ldengan sabar dalam menghadapi semuanya. Agar tujuan yang harus dicapai, untuk impian yang akan dikejar, untuk sebuah pengharapan, agar hidup jauh lebih bermakna, Teruslah belajar, berusaha, dan berdoa untuk menggapainya. Jatuh berdiri lagi. Kalah mencoba lagi. Gagal Bangkit lagi. Semua pesan itu menjadi tonggak ku untuk selalu tegar menghadapi berbagai cobaan dan kesusahan selama masa studi ini.
 10. Spesial buat adik-adikku **Dian Ayu Yunita Sari dan Safaraz Aufa Azalia**, terimakasih atas segala bantuan dan motivasinya, kalian adalah obat pelipur lara hatiku yang selalu menghiburku dalam keadaan terjatuh. Menjadi penguat langkah dan kesadaran bahwa aku anak tertua yang harus dapat menjadi tauladan bagimu, spesial doa untuk dian semoga cepat terkejar target untuk cepat wisuda.. Amin ya robbal'alamin...
 11. Sahabat sahabatku **Dwi, Cut,Putri, Anisa, Apriani, Eli, Desti, Mimbri, Fajri, Akbar, serta semua ikhwan dan ikhwat pada prodi Muamalah angkatan 2013** Terima kasih atas semua mimpi yang pernah kita ungkapkan, dengan kalian aku mengenal aktifitas sosial, tetap gembira menunggu hujan reda di pelataran kampus, tetap konsisten melatih dan menulis makalah. Bersama kalian aku bisa paham bahwa "*Hidupku terlalu berat untuk mengandalkan diri sendiri tanpa melibatkan bantuan Tuhan dan orang lain. Tidak ada tempat terbaik untuk berkeluh kesah selain bersama orang-orang yang yang begitu baik dan perhatian dengan ikhlas dan tulus*".
 12. "*some body always care about me*" yang banyak memberikan kajian dan telaah ilmiah dan darinya aku menemukan satu pandangan" kebahagiaan hadir ketika kesusahan telah dapat dilalui", terima kasih, semoga Allah Swt selalu memberikan langkahnya yag terbaik ke depan.
 13. Terakhir dan bukan yang terakhir guruku, Bapak **Rominton** yang juga banyak memberikan semangat aku semasa SMA sehingga aku tetap bisa kuliah walau dalam semua kekurangan.
- Dari semuanya, Skripsi ini merupakan karya ilmiah ku yang masih banyak kelemahan dan sekaligus menjadi tanggungjawabku sendiri dalam semua kekurangan yang ada.

Palembang, 2017

Diah Ayu Kartika Sari
NIM. 13170021

ABSTRAK

Diah Ayu Kartika Sari, skripsi berjudul *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 1230/PSLB3-PS/2016 Tentang Harga Dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar* merupakan penelaahan ilmiah atas problematika hukum atas ketentuan kantong plastik berbayar. Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimana mekanisme ketentuan kantong plastik berbayar menurut Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 1230/PSLB3-PS/2016 Tentang Kantong Plastik Berbayar? dan (2) Bagaimana tinjauan fiqh Muamalah terhadap peraturan kantong berbayar dalam Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 1230/PSLB3-PS/2016 Tentang Kantong Plastik Berbayar?.

Metodologi penelitian ini kualitatif melalui penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menelusuri berbagai aturan yang berhubungan dengan penelitian, ditelaah dalam berbagai literatur, Kajian dari fiqh muamalah dan ilmuwan dari berbagai jurnal serta tafsir al-Qur'an dan Hadits menjadi pedoman kajian penting studi ini. Sumber data penelitian merupakan data sekunder dari peraturan yang berhubungan dengan lingkungan, kantong plastik dan sampah. Jenis data berupa penelitian yang mengacu pada etika bermuamalah yang terdapat dalam peraturan. Teknik pengumpulan data melalui tahapan mengumpulkan surat edaran, dan peraturan terkait dengan kantong berbayar, buku-buku atau bahan bacaan yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, mengklarifikasikan data-data yang ada pada buku-buku atau bahan-bahan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Analisis data dilakukan dengan metode *deskriptif kualitatif*, yakni dengan menyajikan, menggambarkan atau menguraikan sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah, secara sistematis, faktual dan akurat. Kemudian pembahasan ini disimpulkan secara *deduktif* yakni dengan menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.

Hasil penelitian adalah (1) Melalui pertimbangan bahwa Indonesia dimata masyarakat dunia dianggap tidak pro terhadap aktifitas lingkungan dengan mempermudah penggunaan kantong plastik. Terbit Undang-Undang yang berhubungan dengan upaya meminimalisir sampah plastik . hal itu memperlihatkan upaya Pemerintah merubah *image* bahwa Indonesia adalah pemasok sampah plastik terbesar dan tidak ada langkah antisipasi; (2) Tinjauan fiqh Muamalah terhadap peraturan kantong berbayar sesuai dengan asas syar'i. Sebab kebijakan kantong plastik berbayar merupakan suatu masalah masalah yang umum bertujuan menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu didalam kebijakan tersebut terdapat suatu tujuan untuk melindungi jiwa (*hifdzu al-nafs*) karena pencemaran sampah plastik yang tertimbun dan sulit terurai dapat menyebabkan kerusakan bagi keberlangsungan kehidupan manusia.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba>'	B	-
ت	Ta>'	T	-
ث	S a>'	S	S dengan titik di atasnya
ج	Ji>m	J	-
ح	H{a>'	H{	H dengan titik dibawahnya
خ	Kha>'	Kh	-
د	Da>l	D	-
ذ	Z a>l	Z	Z dengan titik di atasnya
ر	Ra>'	R	-
ز	Za>'	Z	-
س	Si>n	S	-
ش	Syi>n	Sy	-
ص	S{a>d	S{	S dengan titik dibawahnya
ض	D{a>d	D{	D dengan titik dibawahnya
ط	T{a>'	T{	T dengan titik dibawahnya
ظ	Z{a>'	Z{	Z dengan titik dibawahnya
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	G	-
ف	Fa>'	F	-
ق	Qa>f	Q	-
ك	Ka>f	K	-
ل	La>m	L	-
م	Mi>m	M	-
ن	Nu>n	N	-
و	Wa>wu	W	-
ه	Ha>'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya>'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syad/d/ah*, ditulis lengkap

: ditulis *Ah}madiyyah*

C. *Ta>'Marbu>t}ah* di akhir Kata.

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

: ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

: ditulis *ni'matullah*

: ditulis *zakātul-fit{ri*

D. Vokal Pendek.

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang.

1. a panjang ditulis a>, i panjang ditulis i> dan u panjang ditulis u>, masing-masing dengan tanda (^) di atasnya.
2. Fathah + ya>' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wa>wu mati ditulis au.

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

: ditulis *a'antum*

: ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alief + La>m.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah ditulis al-

: ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya.

: ditulis *asy-syī'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat.

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

: ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul-Islām*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dll), tidak mengikuti pedoman transliter ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Indonesia mengalami perubahan terhadap kebijakan pemberian kantong plastik pada setiap aktifitas belanja masyarakat. Kantong berbayar yang dikenal sebutan Masyarakat Palembang dengan kantong kresek atau kantong asoi mengimplementasikan berbagai persoalan yang menggiringnya¹. Peristilahan kantong berbayar dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda, Penilaian kantong plastik berdampak sampah yang mencemari lingkungan dan konsep berbayar untuk meminimalisir penggunaan sampah melalui pembelian kantong plastik. Skripsi ini difokuskan pada konsep akad dalam pembelian kantong plastik yang dinilai dari keabsahan kewajiban membeli kantong plastik sebagai salah satu fasilitas yang menjadi kewajiban bagi seorang penjual untuk membungkus barang dagangannya agar dapat dibawa untuk dinikmati oleh seorang pembeli.

Secara umum, sampah plastik terbagi dua organik dan anorganik. Sampah plastik yang dikategorikan anorganik bagi pemerhati dan aktivis lingkungan, merupakan bencana lingkungan, dikarenakan tingkat penguraian sampah plastik begitu rendah dan membutuhkan ribuan tahun. Hal tersebut karena sampah plastik tidak mudah membusuk, seperti plastik wadah pembungkus makanan, kertas, pplastik mainan, botol dan gelas minuman, kaleng, kayu. Sampah ini dapat

¹Sri Bebasari, "Sebanyak 130.000 ton Sampah perhari Diproduksi oleh Indonesia", *www.Medialingkungan*. Diakses tanggal 2 Agustus 2016.

dijadikan sampah komersial atau sampah yang laku dijual untuk dijadikan produk lainnya.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, pemerintah Indonesia telah membuat regulasi terhadap hal tersebut, yaitu: (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; (3) Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor: SE-06/PSLB3-PS/2015 tentang Langkah Antisipasi Penerapan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Pada Usaha Ritel Modern ; kemudian (4) Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 1230/PSLB3-PS/2016 Tentang Kantong Plastik Berbayar. Maka Sejak 21 Februari 2016, ujicoba tersebut serempak dilakukan di 17 kota seluruh Indonesia, Bandung, Surabaya, DKI Jakarta termasuk Palembang².

Dalam Penjelasan Pasal 11 PP 81/2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, disebutkan yang dimaksud dengan “pembatasan timbunan sampah” adalah upaya meminimalisasi timbunan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk. Contoh implementasi pembatasan timbunan sampah antara lain penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai

² Pada praktiknya konsumen saat berbelanja, akan dikenakan pembayaran sebesar Rp 200,- per kantong plastik, <http://m.liputan6.com>, diakses tanggal 2 Agustus 2016.

oleh proses alam; membatasi penggunaan kantong plastik; dan/atau menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.

Penelaahan atas kantong kresek terlihat dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), hak konsumen adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Sejalan dengan dinamika tersebut, polemik seputar kresek muncul sejalan dengan diterbitkannya kebijakan Kresek Berbayar oleh pemerintah tersebut. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Januari 2016 mengeluarkan Surat Edaran mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik. Upaya itu dilakukan dengan memberlakukan kebijakan kantong plastik berbayar di pasar-pasar modern. Harga kresek yang dipatok oleh pemerintah adalah Rp 200, namun adapula yang memberi harga lebih tinggi³.

Kebijakan ini diberlakukan untuk mengurangi limbah plastik yang semakin mencemari lingkungan, terlebih Indonesia diklaim sebagai penyumbang limbah

³<http://m.voaindonesia.com>, diakses tanggal 20 September 2016

plastik terbesar kedua setelah China⁴. Sedangkan dana hasil penggantian plastik akan dimasukkan dalam dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk perbaikan dan pengelolaan lingkungan, dengan mekanisme yang akan diatur oleh masing-masing pengusaha ritel. Secara khusus sebuah kebijakan, yang satu ini juga menuai pro-kontra. Beberapa kalangan yang kontra menilai langkah ini tidak efektif untuk mengurangi sampah plastik.

Hubungan dengan fiqh muamalah pada aspek akad jual beli dengan persoalan penggunaan kantong plastik berbayar yang berimplikasi pada pencemaran. Islam sebagai agama *rahmatan lil a'lam* memberikan berbagai norma kehidupan kepada manusia. Sebagai *khalifatullah di al-ardhi*. Sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَتْ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagai makhluk Allah, manusia mendapat amanat yang harus dipertanggung jawabkan dihadapan-Nya. Tugas hidup yang dipikul manusia dimuka bumi adalah tugas kekhalifahan, yaitu tugas kepemimpinan; wakil Allah di muka bumi untuk mengelola dan memelihara alam. Ini artinya manusia memperoleh mandat Tuhan untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Kekuasaan yang diberikan kepada manusia bersifat kreatif, yang memungkinkan dirinya mengolah dan mendayagunakan apa yang ada di muka

⁴ <http://www.inspiratorfreak.com>, diakses tanggal 20 September 2016

⁵Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

bumi untuk kepentingan hidupnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Swt.

Terdapat tiga pilar yang dibutuhkan dalam membangun masyarakat yaitu ketakwaan individu, kontrol sosial masyarakat, dan kebijakan pemerintah⁶. Untuk mencapai suatu keharmonisan masyarakat, ketiganya harus saling menguatkan. Dalam hal pengelolaan sampah, lebih jauh lagi untuk menjaga kelestarian alam, ketiga pilar itu pun harus berjalan beriringan. Individu yang bertakwa adalah yang takut pada Tuhannya. Dia betul-betul akan berusaha menjaga alam sebagai amanah dari Penciptanya.

Dari sisi masyarakat, ditumbuhkan suasana saling peduli dan menasehati. Ketika ada individu yang merusak atau mencemari lingkungan maka anggota masyarakat yang lain tak segan menegurnya sehingga kealpaan itu tak berlanjut. Di tengah masyarakat yang seperti inipun mudah ditumbuhkan kebiasaan yang baik bagi lingkungan, semisal memisahkan sampah.

Banyak ayat al-Quran dan al-Hadist yang menjelaskan, menganjurkan bahkan mewajibkan setiap manusia untuk menjaga kelangsungan kehidupannya dan kehidupan makhluk lain di bumi. Proses kerusakan lingkungan di darat dan lautan telah diungkapkan dalam al-Qur'an surat Ar-rum ayat 41:"

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ⁷

⁶ <http://www.visimuslim.net> diakses tanggal 20 November 2016

⁷ Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Dari penjelasan ini di ketahui bahwa Islam mewajibkan seluruh umatnya untuk senantiasa menjaga lingkungan hidup, termasuk memanfaatkan dan membuang barang pada tempatnya. Masalah yang muncul kemudian adalah, kesiapan masyarakat untuk memahami kebijakan dalam upaya meminimalisir kerusakan akibat kantong kantong plastik yang mudah dibuang dan respon atas hal tersebut. Realitasnya sejak disosialisasikan, banyak kalangan dari anggota Dewan maupun masyarakat intelektual mengkritisi kebijakan plastik berbayar tersebut.

Pembebanan biaya kantong plastik yang hanya ditujukan kepada konsumen adalah bagian dari servis yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen. Dengan kata lain, kantong plastik adalah kewajiban si pemilik toko. Jika ditelaah, dengan membayar ekstra untuk sebuah kantong plastik malah memberikan peluang atau lahan baru bagi si pemilik usaha untuk mencari keuntungan satu sisi, sisi lain terjadi transaksi berlaku sepihak yang mengandung polemik boleh dan tidak bolehnya hal itu terjadi. Seharusnya, langkah tepat yang diambil adalah peritel harus menyediakan kantong berbahan lain untuk digunakan konsumen. Dengan begitu ada alternatif selain plastik dan ini tentu saja bisa menekan angka penggunaan plastik⁸.

Asumsi yang muncul adalah penilaian langkah pengurangan sampah plastik tersebut bakal sia-sia alias mubadzir. Respon yang lain menyatakan bahwa kebijakan pengenaan kantong plastik berbayar bagi para konsumen yang berbelanja di supermarket, hypermart dan minimarket tidak pro-rakyat tetapi lebih

⁸ <http://www.kompasiana.com>. Diakses tanggal 20 November 2016

pro-pasar. Tidak pro-rakyat karena harusnya kebijakan itu melindungi dan tidak lagi membebani rakyat dengan harus membayar lagi sebagai tambahan akibat adanya kantong plastik yang disediakan pihak perusahaan jasa ritel. Karena itu penelitian ini akan mengkajinya dengan judul *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 1230/PSLB3-PS/2016 Tentang Harga Dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme ketentuan kantong plastik berbayar menurut Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 1230/PSLB3-PS/2016 Tentang Kantong Plastik Berbayar?
2. Bagaimana tinjauan fiqh Muamalah terhadap peraturan kantong berbayar dalam Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 1230/PSLB3-PS/2016 Tentang Kantong Plastik Berbayar?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Mengetahui mekanisme ketentuan kantong plastik berbayar menurut Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 1230/PSLB3-PS/2016 Tentang Kantong Plastik Berbayar
- b. Menjelaskan tinjauan fiqh muamalah tentang Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 1230/PSLB3-PS/2016 Tentang Kantong Plastik Berbayar.

2. Kegunaan

- a. Secara teoritis memberikan informasi terhadap akad dalam fiqh muamalah atas kebijakan untuk menjaga lingkungan hidup dengan kantong plastik berbayar
- b. Secara praktis memberikan data bagi peneliti lain yang membahas kebijakan kantong berbayar dari aspek fiqh muamalah terutama dalam keabsahan akad atas problematika dari benda yang menjadi bagian dari transaksi tersebut

D. Tinjauan Pustaka

Hasil studi kepustakaan ditemukan berbagai penelitian yang membahas dinamika persoalan kantong plastik berbayar. Irma Gusmayanti, Selvy Annisa Ramadhani, dan Muhammad Iqbal dalam penelitiannya berjudul *Pengenaan Harga Kantong Plastik Sebagai Upaya Mereduksi Penggunaan Kantong Plastik Di Depok, Jawa Barat* menyimpulkan kebijakan pengenaan biaya per satuan kantong plastik kepada konsumen merupakan salah satu cara efektif sebagai pemicu untuk mengurangi jumlah pemakaian kantong plastik⁹.

Angga Syaripudin Yusuf dalam Tim peneliti dari menyimpulkan sebanyak 53% pedagang / pelaku usaha di wilayah objek penelitian (Tangerang Selatan) tersebut belum mengetahui kebijakan pemerintah daerah mengenai di bahwa wajibkannya penggunaan bahan ramah lingkungan seperti kantong plastik yang

⁹ Irma Gusmayanti, Selvy Anissa Ramadhani, Muhammad Iqbal, *Pengenaan Harga Kantong Plastik Sebagai Upaya Mereduksi Penggunaan Kantong Plastik Di Depok, Jawa Barat*, Depok: Fakultas Hukum UI, 2015

digunakan dalam mengemas produk yang mereka jual. Sedangkan 44% pelaku usaha sudah mengetahui kebijakan tersebut¹⁰.

Tien Aminatun, Suhartini dan Sukarni Hidayati menyimpulkan bahwa (1) terjadi pengurangan berat dan jumlah rata-rata tas kresek hasil samping kegiatan belanja selama satu bulan setelah penyuluhan tentang efisiensi penggunaan tas kresek, (2) terjadi perubahan perilaku setelah diadakan penyuluhan tentang efisiensi penggunaan tas kresek ditandai dengan meningkatnya responden yang memakai ulang tas kresek hasil samping kegiatan belanja¹¹.

Selanjutnya Catharina B. Nawangpalupi dalam penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan karakteristik konsumen dan produsen di Bandung terhadap produksi dan konsumsi produk berkemasan didasarkan pada tingkat kesadaran akan lingkungan. Penelitian menunjukkan penggunaan kemasan berhubungan dengan kesadaran lingkungan. Penelitian menunjukkan bahwa konsumen ingin mengurangi penggunaan kantong plastik kresek dan mengharapkan peran serta produsen atau toko¹².

Beberapa studi lain lebih pada kajian penelitian bidang kimia yang berhubungan dengan kantong plastik¹³. Berdasarkan berbagai penelitian, kajian

¹⁰Angga Syaripudin Yusuf, "Kebijakan Penggunaan Kantong Plastik Ramah Lingkungan", Jakarta: Yayasan Peduli Bumi Indonesia (YPBI), 2014

¹¹Tien Aminatun, Suhartini dan Sukarni Hidayati, "Efisiensi Penggunaan Kantong Plastik (Tas Kresek) Hasil Samping Kegiatan Belanja Oleh Warga Kota Yogyakarta", Jogjakarta: Pusat Studi PKLH Universitas Negeri Yogyakarta, 20013

¹²Catharina B. Nawangpalupi, "Identifikasi Dan Segmentasi Kesadaran Lingkungan Konsumen Dan Produsen Terhadap Kanton Plastik Dan Produk Berkemasan", Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Parahiyangan, 2011

¹³Irma Gusmayanti, "Pengenalan Harga Kantong Plastik Sebagai Upaya Mereduksi Penggunaan Kantong Plastik di Depok, Jawa Barat", *Skripsi* Universitas Indonesia, 2013

belum ditemukan yang membahas problematika kantong plastik berbayar dalam kajian agama sebagaimana dalam penelitian ini.

B. Metodologi

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif melalui penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menelusuri berbagai aturan yang berhubungan dengan penelitian, ditelaah dalam berbagai literatur, Kajian dari fiqh muamalah dan ilmuwan dari berbagai jurnal serta tafsir al-Qur'an dan Hadits menjadi pedoman kajian penting studi ini.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data penelitian merupakan data sekunder dari peraturan yang berhubungan dengan lingkungan, kantong plastik dan sampah. Jenis data berupa penelitian yang mengacu pada etika bermuamalah yang terdapat dalam peraturan. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam bahan hukum yaitu¹⁴:

- a. Bahan Hukum Primer, yakni ketentuan perundang-undangan, dan peraturan terutama mengenai pasal-pasal yang relevansinya dalam pokok pembahasan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni berupa asas pokok, konsepsi-konsepsi, doktrin-doktrin fiqh muamalah dalam persoalan kantong plastik berbayar, serta dampak dalam kehidupan
- c. Bahan hukum tersier adalah Perundang-undangan tentang lingkungan Hidup, Surat Edaran dan KUHP Perdata yang urgen dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

¹⁴ Soejono Soekamto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2014, h. 13

- a. Membaca dan menelaah serta mengelolah buku atau bahan yang ada kaitannya dengan masalah diteliti.
- b. Mengumpulkan surat edaran,dan peraturan terkait dengan kantong berbayar,buku-buku atau bacaan yang berkenan dengan masalah yang diteliti.
- c. Mengklarifisikan data-data yang ada pada buku-buku atau bahan-bahan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode *deskriptif kualitatif*, yakni dengan menyajikan, menggambarkan atau menguraikan sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah, secara sistematis, faktual dan akurat¹⁵. Kemudian pembahasan ini disimpulkan secara *deduktif* yakni dengan menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi dalam empat bab. **BAB I** Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka dan metodologi. **BAB II** Tinjauan Umum. Dalam bab ini terdiri dari perjanjian, syarat sah, pembatalan perjanjian, pengertian perjanjian menurut hukum perdata, dan fiqh Muamalah, hapusnya perjanjian, perjanjian baku, pengertian kantong plastik , manfaat dari kantong plastik.

¹⁵Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2003, hal 5

BAB III Pembahasan . Bab ini menjawab pertanyaan rumusan masalah yaitu mekanisme ketentuan kantong plastik berbayar menurut *Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 1230/PSLB3-PS/2016 Tentang Kantong Plastik Berbayar* dan tinjauan fiqh Muamalah terhadap peraturan kantong berbayar dalam *Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 1230/PSLB3-PS/2016 Tentang Kantong Plastik Berbayar*. Pada **BAB IV** Penutup sebagai kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Perjanjian Menurut Fiqh Muamalah

Secara bahasa perjanjian termaktub dalam hukum Indonesia, disebut “akad” (عقد) dalam hukum Islam. Kata *akad* merupakan bentuk *mashdar* yang berarti menyimpulkan, membuhul tali, perjanjian, persetujuan, penghitungan, mengadakan mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*) yang nampak (*hissy*) maupun tidak nampak (*ma'nawi*)¹.

Secara bahasa juga dipergunakan dalam banyak makna, yang keseluruhannya kembali ke makna ikatan atau penggabungan dua hal². Maknanya bahwa akad adalah semua jenis komitmen yang berasal dari dua pihak atau lebih oleh manusia dan menimbulkan hukum syar'i. Pengertian ini mencakup semua jenis komitmen, baik seperti akad jual-beli, sewa-menyewa dan akad nikah serta yang sejenisnya; ataupun komitmen yang berasal dari satu pihak saja, seperti akad sumpah, nadzar, talak, akad memberikan hadiah, dan shadaqah. Hal tersebut disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Maidah, ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ³

¹Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Jakarta: Pustaka Progressif, t.th., hal. 1023

²Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010, hal 5

³Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. [al-Mâidah/5:1]

Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan⁴. Perjanjian atau perikatan jika dipahami dengan suatu perbuatan dimana seseorang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa lain⁵. Mahmud Yunus dalam *Kamus Arab Indonesia* menyebut kata akad dengan

جمع طرفي حبلين و يشدّ احدهما بالأخر حتى يتصلا فيصباحا كقطعة واحدة

“Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda”⁶.

Dapat juga dipahami dengan sesuatu perpaduan antara dua macam kehendak, baik dengan kata atau yang lain, dan menimbulkan ketentuan/kepastian pada dua sisinya⁷.

ارتبط الايجاب بقبول على وجه مشروع يثبت الترضى

Artinya: “perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhan kedua belah pihak”. Menurut Abdul Aziz Muhammad kata *aqad* dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Dari sinilah kemudian makna *aqad* diterjemahkan secara bahasa sebagai: “menghubungkan antara dua perkataan, masuk juga di dalamnya janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakannya isi sumpah atau meninggalkannya. Demikian

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditiya Bakti, tt, hal. 78.

⁵ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 221.

⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus, tt, hal 274.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Mumalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*, cet. V, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, hal.44.

juga dengan janji halnya dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkannya”⁸.

Dari aspek ini tersebut dipahami, *Pertama*, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan oleh mitra akad sebagai tanggapan dari penawaran dari pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul. *Kedua*, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak pihak lain. *Ketiga*, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi, tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut “*hukum akad*” (*hukm al-‘aqad*)⁹.

Syamsul Anwar dalam buku *Hukum Perjanjian Syari’ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* menjelaskan secara rinci asas perjanjian syari’ah yaitu¹⁰:

1. Asas *Ibahah* (*mabda’ al-Ibahah*) adalah asas umum hukum islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam andigum:

الاصل في المعاملة الاباحة حتى يدل على دليل لتحريم

Artinya: Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.

⁸Hendi Suhendi, *Ibid*, hal. 46

⁹ Syamsul Anwar, Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari’ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) hal. 68-69

¹⁰ *Ibid.* hal. 92.

2. Asas Kebebasan Beraqad (*mabda' huriyyah at-ta'aqud*) yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat aqad atau jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syari'ah. Asas kebebasan beraqad ini merupakan respon kritis dari spesifikasi tegas terhadap asas ibadah dalam mumalat.
3. Asas Konsensualisme (*mabda' ar-radhaiyyah*) menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu
4. Asas Keseimbangan (*mabda' at-tawazun fi al-mu'awadhah*) antara para pihak dalam bertransaksi. Asas keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan apa yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu aqad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi.
6. Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan) dimaksudkan bahwa aqad yang akan dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian atau keadaan yang memberatkan.
7. Asas Amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.
8. Asas Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Sebagaimana menurut segi etimologi lain, akad Manusia harus mampu menjaga alam agar selaras dengan kehidupan. Hubungan manusia terhadap alam adalah sebagai pemanfaat, dan bukan sebagai saingan dengan dua macam tujuan¹¹:

1. *Al-Intifâ'* (pendayagunaan), baik dalam arti mengkonsumsi langsung maupun dalam arti memproduksi.
2. *Al-I'tibâr* (mengambil pelajaran) terhadap fenomena yang terjadi dari hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya, maupun hubungan antara alam itu sendiri (ekosistem), baik yang berakibat konstruktif (*ishlâh*) maupun yang berakibat destruktif (*ifsâd*).

Konsep akad dalam fiqh muamalah bahwa manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Ini berarti, setiap orang

¹¹Afif Najih Anis, (Ed.), *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*, (Jakarta: Lantabora Press, 2005, hal. 323-324

pasti butuh untuk hidup bersama dengan orang disekelilingnya. Akad inilah yang mengatur hubungan antar pihak yang terlibat. akad itu juga yang mengikat hubungan antara kedua pihak sejak akad dimulai sampai masa berlakunya habis. Dari aspek ini seorang muslim mestinya tertantang untuk serius memperhatikan masalah transaksi, mulai dari menyusun konsep, manajemen dan mensukseskannya. Kesuksesan tidak lepas dari sebuah akhir akad yang memberikan kepuasan untuk semua. Termasuk didalamnya barang yang disediakan oleh penjual untuk pelanggan membawa barang belanjannya.

Persoalan muamalah apabila tidak ditertibkan akan menimbulkan kekacauan. Seperti adanya beberapa orang mengklaim satu benda yang sama sebagai yang paling berhak, dan masing-masing pihak berupaya mempertahankannya dengan segala macam cara yang mereka dapat lakukan. Al-Qur'an menyebutkan empat ketentuan saja dalam hubungannya dengan muamalah yaitu¹²:

1. Kebolehan jual beli

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ¹³

¹² .M. Hasbi ash-Shiddiqy, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam*, (Jakarta: Tinta Mas, 1975), hal 27

¹³ Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya(Q.s. al-Baqarah [2]: 275);

2. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam jual beli

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا¹⁴

3. Larangan riba

وَمَاءَآئِثِمٌ مِّن رَّبِّا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَاءَآئِثِمٌ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَآئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ¹⁵

4. Larangan berjual beli pada saat azan berkumandang untuk salat Jumat

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ¹⁶

Selain ketentuan tersebut, manusia diberi kebebasan mengembangkan cara bertransaksi sesuai tuntutan zamannya.

B. Syarat Sah Perjanjian Menurut Fiqh Muamalah

Hasbi Ash-Shiddiqy menyebutkan dasar bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam akad disebut sebagai rukun. Adapun rukun akad yaitu¹⁷:

1. *al- Āqidāni* yaitu Para pelaku akad atau dua belah pihak yang saling bersepakat untuk memberikan sesuatu hal dan yang lain menerimanya, harus mempunyai kecakapan melakukan tindakan hukum dalam pengertian telah dewasa dan sehat akalnya, apabila

¹⁴ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S Surah An-Nisa [4:29])

¹⁵ Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (Q.S. Ar Rum: 39).

¹⁶ Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui (Q.s. al-Jumu'ah [62]: 9)

¹⁷Hasbi ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, hal.28-29.

melibatkan anak-anak maka harus diwakili oleh seorang wali yang harus memenuhi persyaratan berupa kecakapan, persamaan agama antara wali dengan yang diwakili, adil, amanah, dan mampu menjaga kepentingan orang yang berada dalam perwaliannya.

2. *Mahallul 'aqd* yaitu objek dalam akad. harus memenuhi persyaratan berupa telah ada pada waktu akad diadakan, dibenarkan oleh syara', dapat ditentukan dan diketahui, serta dapat diserahkan pada waktu akad terjadi
3. *Shighatul 'aqd* yaitu *Ijab dan kabul* yaitu ucapan atau perbuatan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak

Dengan demikian Syarat dalam akad berkaitan dengan subyek akad dan obyek akad. Subyek akad adalah subyek hukum pada umumnya yaitu pribadi-pribadi baik manusia maupun badan hukum yang pada dirinya terdapat pembebanan kewajiban dan perolehan hak. Adapun syarat yang harus dipenuhi seseorang dalam suatu akad adalah (1) *Aqil* (berakal/dewasa); (2) *Tamyiz* (dapat membedakan) sebagai tanda kesadaran; (3) *Mukhtar* (bebas melakukan transaksi/bebas memilih). Dengan demikian Syarat sahnya perjanjian secara syariah adalah sebagai berikut¹⁸ :

1. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya, syarat ini mengandung pengertian setiap orang pada prinsipnya bebas membuat perjanjian tetapi kebebasan itu ada batasannya yaitu tidak boleh bertentangan dengan syariah Islam baik yang terdapat dalam Alquran maupun Hadist. Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka akan mempunyai konsekuensi yuridis perjanjian yang dibuat batal demi hukum.
2. Harus sama ridha dan ada pilihan, syarat ini mengandung pengertian perjanjian harus didasari pada kesepakatan para pihak secara bebas dan sukarela, tidak boleh mengandung unsur paksaan, kekhilafan maupun penipuan. Apabila syarat ini tidak terpenuhi dan belum dilakukan tindakan pembatalan maka perjanjian yang dibuat tetap dianggap sah..
3. Harus jelas dan gamblang, sebuah perjanjian harus jelas apa yang menjadi obyeknya, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak batal demi hukum sebagai konsekuensi yuridisnya.

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Citra Media, 2006, hal. 24

Dari sisi yang lain fuqahā Hanafiyah, mempunyai pandangan yang berbeda dengan jumhur fuqaha diatas. Bagi mereka, rukun akad adalah unsur-unsur dari pokok pembentuk akad dan unsur tersebut hanya ada satu yaqin sighthat akad (ijab qabul). *Al- Āqidāni dan mahallul ‘aqd* bukan merupakan rukun akad melainkan lebih tepatnya untuk dimasukkan sebagai syarat akad. Pendirian seperti ini didasarkan pada pengertian rukun sebagai sesuatu yang menjadi tegaknya dan adanya sesuatu, sedangkan dia bersifat internal dari sesuatu yang ditegakkannya⁷.

Ijab kabul untuk sebagian fuqaha masih tetap menekankan keharusan secara verbal (lisan) atau dengan isyarat disamping kitabah (tulisan). Karenanya transaksi isyarat dalam swalayan dibolehkan⁸. Dalam hal ini para fukaha tersebut mengemukakan beberapa kaidah, antara lain:

1. Tulisan itu dapat disamakan dengan ucapan.

الكتابة كالخطاب

artinya: tulisan dapat disamakan dengan lisan

الإشارة المعهودة لإخراص كالبيان بالسان

2. Isyarat bagi orang bisu sama artinya dengan penjelasan dengan lidah.

Dengan demikian, akad harus memenuhi beberapa ketentuan sehingga tidak akan terjadi kesamaran di dalamnya. Ketentuan tersebut antara lain bahwa (1) ijab-kabul dalam akad harus terang pengertiannya; (2) akad tersebut harus sesuai dengan ijab-kabul yang dilakukan; (3) para pihak yang berakad harus memperlihatkan kesungguhannya, tidak main-main,

atau ragu-ragu dalam berakad¹⁹. Ulama lain menjelaskan bahwa akad secara umum harus memenuhi beberapa syarat pokok, yaitu: (1) tidak menyalahi hukum syariat, sama sama ridho dan ada hak memilih (*khiyâr*) ketika terdapat cacat dalam akad; (2) akad tersebut harus jelas dan mudah dimengerti oleh kedua belah pihak dengan pengertian yang sama²⁰.

Hukum Islam menggolongkan akad/perjanjian dalam sektor ekonomi menjadi dua macam yaitu²¹ :

1. Akad *Tabarru'* Adalah jenis akad yang berkaitan dengan transaksi *nonprofit*, yaitu transaksi yang tidak bertujuan mendapatkan laba atau keuntungan tetapi dimaksudkan untuk tolong menolong tanpa ada unsur mencari imbalan (*return*). Akad yang termasuk dalam akad *tabarru'* ini adalah *al-qard*, *ar-rahn*, *hiwalah*, *wakalah*, *kafalah*, *wadi'ah*, *hibah*, *hadiah*, *waqaf*, dan *shodaqah*.
2. Akad *Mu'awadah* Adalah akad yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan berupa keuntungan tertentu, atau dengan kata lain akad ini menyangkut transaksi bisnis dengan motif untuk memperoleh laba (*profit oriented*). Akad yang termasuk akad *Mu'awadah* ini adalah akad yang berdasarkan prinsip jual beli (*al-murabahah* dengan *mark up*, *akad salam*, dan *akad isthisna*), akad yang berdasarkan prinsip bagi hasil (*al-mudharabah* dan *al-musyarakah*), akad yang berdasarkan prinsip sewa-menyewa (*ijarah* dan *ijarah wa isthisna*).

Contoh perjanjian atau perikatan yang benar dalam Islam yaitu (1) *Al-Ba'i* (jual beli); (2) *Hawalah* (pemidahan hutang); (3) *Syirkah* (perkongasian); (4) *Mudharabah* (Kerjasama bagi hasil); (5) *Wakalah* (perwakilan); (6) *Dhaman* (Garansi); (7) *Ijarah* (sewa-menyewa)

C. Pembatalan Perjanjian

Sayyid Sâbiq mengemukakan bahwa suatu akad menjadi cacat (cedera) apabila dalam akad tersebut terdapat: *ikrâh* (paksaan,

¹⁹ Hasbi ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, hal. 30-31.

²⁰ Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, t.th., hal. 178-179.

²¹ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, hal 26

sehingga cacat dalam kehendak), *khilâbah* (bujukan yang menipu), *ghalath* (adanya salah sangka), *ikhtilât al-tanfîdz* (cacat yang muncul belakangan). Menurutnya, apabila ada cacat dalam akad tersebut, maka pihak yang melakukan akad mempunyai hak *khiyâr* (hak memilih meneruskan ataupun membatalkan pelaksanaan akad). Dalam jual beli, misalnya, ia akan menjadi cacat apabila salah satu maupun semua penyebab cacat akad di atas ada dalam jual beli tersebut²².

Waktu antara keputusan menyerahkan dan menerima ini disebut *majelis al-aqad*. Dalam perspektif ulama Hanafi dan Maliki menyebutkan bahwa orang yang menyerahkan mempunyai pilihan untuk membatalkan penyerahannya sebelum barang yang diperdagangkan itu diterima. Begitu pula orang yang menerima mempunyai kesempatan untuk menata mentalnya apakah menerima atau menolak penyerahan itu. Ini artinya Keadilan nampak jika orang yang menyerahkan itu mempunyai hak untuk membatalkan penyerahannya sebelum penerimaan diputuskan.

Hal tersebut dimungkinkan terjadi dimana penyerahan yang dilakukan oleh orang salah atau lupa memasukan sesuatu, karenanya orang tersebut boleh cepat-cepat membatalkan penyerahannya sebelum kelompok yang lain sedang sibuk menata pikirannya apakah menerima atau menolak penyerahan itu²³. Pembatalan itu dibolehkan sesuai dengan Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

²² Sayid Sabiq, *Fiqhu As-Sunah*, terj. Mujahidin Muhayan, Jakarta: Pena Pundi Askara, 2008, Jilid IV, hal. 40.

²³ Rachamat Syaifei, *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001, hal. 46-49.

من اقال مسلما اقاله الله عشرته²⁴

Dalam fiqh pembatalan aqad disebut *iqalah*. Iqalah boleh dilakukan sebelum barang diterima. Di dalamnya tidak ada khiyar majelis, khiyar syarat, atau *suf'ah* (prioritas sekutu atau tetangga untuk membeli barang) karena itu bukan jual beli. Apabila aqad telah dibatalkan maka masing-masing dari kedua orang beraqad mengambil kembali apa yang sebelumnya dimilikinya. Pembeli mengambil uang, penjual mengambil barang yang dijual. Apabila barang yang dijual telah rusak, atau orang yang melakukan aqad telah mati, atau harga telah naik atau turun maka iqalah (pembatalan aqad) tidak sah²⁵.

Perjanjian atau perikatan yang diharamkan oleh syari'at Islam , diantaranya:

1. Dua aqad dalam suatu perdagangan, sesuai dengan hadis nabi:

(HR. An-Nasai dan Tirmidzi) نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن بيعتين في بيعة

2. Tambahan syarat diberikan untuk penjualan

نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع و شرط²⁶

3. Perdagangan *al-Mulamisah dan Al-Munabihah*

نهى رسول الله ص.م عن ملامسة و المنايذة²⁷

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan berakhir apabila dipenuhi tiga hal yaitu:

²⁴Artinya: “Barang siapa menerima permintaan seorang muslim untuk membatalkan aqad maka Allah akan mengampuni kesalahnya” (HR. Abu Dawud dan Ibu Majah)

²⁵ Sayid Sabiq, *Fiqhu As-Sunah*, terj. Mujahidin Muhayan, Jakarta: Pena Pundi Askara, 2008, Jilid IV, hal. 65.

²⁶ Rasulullah saw. Melarang membubuhkan syarat tambahan dengan aqad penjualan” ((HR. Tibrani)

²⁷ Rasulullah melarang aku untuk menjual sesuatu yang bukan milikiku atau menjual sesuatu yang tidak jelas dan tidak tampak secara nyata. (HR. Al-Bukhari)

1. Berakhirnya masa berlaku akad
2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad
3. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

D. Pengertian Perjanjian Menurut Hukum Perdata

Sebelum membahas perjanjian, diawali dengan jual beli. Jual beli diatur dalam buku III KUHPerdata, bab ke lima tentang “jual beli”. Dalam pasal 1457 KUHPerdata dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu (penjual) mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain (pembeli) untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Perjanjian jual beli termasuk dalam kelompok perjanjian bernama, artinya undang - undang telah memberikan nama tersendiri dan memberikan pengaturan secara khusus terhadap perjanjian ini.

Dari penjelasan tersebut dipahami bahwa akad transaksi dipahami dengan perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam hukum perdata disebutkan jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang / benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga²⁸. Kewajiban penjual adalah (1) menyerahkan barang, dan (2) menanggung supaya pembeli dapat memiliki barang dengan tenteram²⁹. Sementara kewajiban adalah membayar

²⁸ Pasal 1457 KUHPerdata

²⁹ Lihat Pasal 1474 KUH Perdata

harga pembelian pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan dalam perjanjian³⁰.

Definisi tersebut juga dipahami oleh Salim HS bahwa

Perjanjian jual beli adalah Suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli dimana (1) kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli; (2) kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual³¹.

Berdasarkan tata aturan perundang-undangan bahwa unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, terjadi kesepakatan harga yang menjadi objek jual beli. Penegasan tersebut pada Pasal 1458 yang berbunyi “ jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar³². Apabila terjadi kesepakatan mengenai harga dan barang namun ada hal lain yang tidak disepakati yang terkait dengan perjanjian jual beli tersebut, jual beli tetap tidak terjadi karena tidak terjadi kesepakatan. Akan tetapi, jika para pihak telah menyepakati unsur esensial dari perjanjian jual beli tersebut, dan para pihak tidak mempersoalkan hal lainnya, klausul-klausul yang dianggap berlaku dalam perjanjian tersebut merupakan ketentuan-ketentuan tentang jual beli yang ada dalam perundang-undangan (BW) atau biasa disebut unsur *naturalia*³³.

Dalam Pasal 1320, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan pula beberapa syarat dari sahnya perjanjian adalah, *Pertama*, sepakat yaitu mereka yang mengikatkan dirinya atau pengizinan adalah persesuaian kehendak

³⁰ Lihat Pasal 1513 KUH Perdata

³¹ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni, tt, hal.. 181

³² Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995, hal. 2

³³ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, hal.. 127.

antara para pihak dalam perjanjian. Persesuaian tersebut memperlihatkan larangan adanya unsur pemaksaan kehendak dari salah satu pihak pada pihak lainnya. *Kedua*, cakap dimana kecakapan dinilai dari indikatornya dapat diketahui dari umur dan identitas lain misalnya status maritale. *Ketiga*, Objek kontrak jelas dimana indikatornya perjanjian tertulis jelas mengenai karakteristik objek tersebut, misalnya bentuk benda, warna, dan ukuran. *Keempat*, sebab yang halal dimana bukti kepemilikan atau yang memberikan atas hak memiliki nilai kehalalan³⁴.

Secara khusus masalah pembelian tidak diatur tentang kehalal sebagai sebab suatu perjanjian jual beli, namun dalam peraturan perdata, hanya menjelaskan yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif, karena berkaitan dengan subjek perjanjian dan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif karena berkaitan dengan objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan syarat kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat diminta pembatalannya. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan ijinnya secara tidak bebas. Jika syarat ketiga dan keempat tidak dipenuhi, maka akibatnya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum artinya perjanjian tersebut dianggap

³⁴ Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003, hal 136

tidak pernah ada sama sekali sehingga para pihak tidak dapat menuntut apapun apabila terjadi masalah di kemudian hari³⁵

Sehubungan dengan pengertian perjanjian dalam literatur hukum, terdapat berbagai istilah yang sering dipakai sebagai rujukan di samping istilah “hukum perikatan” untuk menggambarkan ketentuan hukum yang mengatur transaksi dalam masyarakat. Sehingga muncul istilah “hukum perutang” biasanya diambil karena suatu transaksi mengakibatkan adanya konsekuensi yang berupa suatu peristiwa menuntut-menuntut, “hukum perjanjian” digunakan apabila melihat bentuk nyata dari transaksi, ataupun “hukum kontrak”.

Perjanjian berarti suatu peristiwa yang mana seseorang berjanji kepada orang lain atau pihak lain (perorangan maupun badan hukum) atau suatu peristiwa yang mana dua orang atau pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal³⁶. Hal ini mengacu pada pengertian perjanjian menurut subekti, yaitu suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu³⁷

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, yang mana satu pihak berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut⁶. Antara perjanjian dan perikatan untuk sebagian ahli terdapat kesamaan dalam pengertiannya, karena diterjemahkan dari bahasa Belanda yaitu dari kata *verbinten*.

³⁵ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum perdata

³⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 1984, Cet. IX, h. 1.

³⁷ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. II, 2006, hal. 1

Sementara hukum kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *contract of law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *overeenscomrecht*. Lebih lengkap lagi Salim H S mengartikan hukum kontrak sebagai “keseluruhan dari kaidah- kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”³⁸. Definisi tersebut didasarkan pada pengetahuan Van Dunne, yang tidak sekedar menelaah kontrak pada tahap *kontraktual*, tetapi juga harus diperhatikan perbuatan sebelumnya yang mencakup tahap *prokontraktual* dan *post kontraktual*. *Pracontractual* merupakan tahap penawaran dan penerimaan, sedangkan *post contractual* adalah pelaksanaan perjanjian³⁹.

E. Syarat Sah Perjanjian Menurut KUHPerdato

Dalam KUHPerdato syarat seseorang dalam perjanjian berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian yaitu kecakapan dalam membuat perikatan⁴⁰. Adapun syarat obyek perjanjian adalah⁴¹ :

1. Telah ada pada waktu perjanjian diadakan, obyek perikatan disyaratkan telah ada ketika perjanjian dilangsungkan dan sesuatu yang belum berwujud tidak boleh dijadikan obyek. Hal ini disebabkan karena sebab akibat hukum perjanjian tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada.
2. Dapat menerima hukum perjanjian, dimana obyek dari perikatan merupakan barang/jasa yang dibenarkan oleh hukum untuk ditransaksikan, dan sesuatu yang tidak dapat menerima hukum perjanjian tidak dapat menjadi obyek perjanjian.
3. Dapat ditentukan dan diketahui, obyek perjanjian harus diketahui dengan jelas fungsi, bentuk dan keadaannya oleh para pihak.

³⁸ Salim H. S. *Hukum Kontrak: Teknik dan Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. 4. 2006, hal. 3

³⁹ Van dunne *Wan Prestasi dan Keadaan Memaksa, Ganti Kerugian*, terjemahan oleh Lely Niwan. Yogyakarta: Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Proyek Hukum Perdata

⁴⁰ KUHPerdato, Pasal 1320

⁴¹ M. Saidi Is (ed), *Kumpulan Hukum Acara di Indonesia*, Palembang: Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah, 2015, hal 284-285

4. Dapat diserahkan pada waktu perjanjian terjadi, obyek harus dapat diserahkan secara nyata untuk benda berwujud atau dapat dirasakan manfaatnya untuk obyek berupa jasa, serta obyek tersebut benar-benar di bawah kekuasaan yang sah dari pihak yang mengadakan perjanjian. Obyek ini telah wujud, jelas dan dapat diserahkan pada saat terjadinya perjanjian.

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata bahwa kata sepakat diindikasikan antara lain tanda tangan para pihak atau pernyataan dalam kalimat. Kecakapan :indikatornya dapat diketahui dari umur dan identitas lain misalnya status maritale. Selanjutnya objek kontrak tertulis jelas mengenai karakteristik objek tersebut, misalnya bentuk benda, warna, dan ukuran. Sekaligus adanya sebab halal dengan indikatornya bukti kepemilikan atau yang memberikan atas hak. Asas Hukum Kontrak adalah sebagai berikut⁴²:

1. Asas, kebebasan berkontrak, asas ini dapat dianalisis dari pasal 1338 ayat 1 KUH perdata: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya";
2. Asas konsensualisme, dapat disimpulkan dari pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, yang merupakan persesuaian di antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua pihak.
3. Asas *pacta sunt servanda*, asas ini disimpulkan dari pasal 1338 ayat (1) KUH perdata. Asas ini disebut juga asas kepastian hukum, semua pihak harus menghormati substansi kontrak sebagaimana suatu undang-undang.
4. Asas iktikad baik (*goede trouw*), asas ini disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUH perdata: "perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik."
5. Asas kepribadian (personalitas), merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan membuat kontrak hanya untuk kepentingannya (Pasal 1315 kuh perdata). Namun ada pengecualian yang diatur dalam Pasal 1317 dan 1318 KUH perdata.

⁴²M. Saidi Is (ed), *Kumpulan Hukum Acara di Indonesia*, Palembang: Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah, 2015, hal 284-285

Dalam kajian terhadap hukum yang berhubungan dengan benda, Hukum Perdata membedakan antara hak terhadap suatu benda dan hak terhadap orang, artinya meskipun suatu perjanjian adalah mengenai suatu benda, perjanjian itu tetap merupakan perhubungan hukum antara orang- dan orang, lebih tegas lagi antara seorang tertentu dan orang lain tertentu⁴³. Dengan demikian Hukum Perdata tetap memandang suatu perjanjian sebagai hubungan hukum dimana seorang tertentu, berdasar atas suatu perjanjian, berwajib untuk melakukan sesuatu hal, dan orang tertentu berhak menuntut pelaksanaan kewajiban itu.

Dalam hukum perdata, perjanjian bukanlah perikatan moral tetapi perikatan hukum yang memiliki akibat hukum. Akibat hukum dari perjanjian yang sah adalah berlakunya perjanjian sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini artinya, Kesepakatan yang dicapai oleh para pihak dalam perjanjian mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya suatu undang-undang. Para pihak dalam perjanjian tidak boleh keluar dari perjanjian secara sepihak, kecuali apabila telah disepakati oleh para pihak atau apabila berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur oleh undang-undang atau hal- hal yang disepakati dalam perjanjian.

Sekalipun dasar mengikatnya perjanjian berasal dari kesepakatan dalam perjanjian, namun perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal- hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga mengikat untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, dan kebiasaan atau undang-

⁴³ Prodjodikoro, Wirjono, *Asas- Asas Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Mandar Maju. 2000, hal.

undang. Untuk itu setiap perjanjian yang disepakati harus dilaksanakan. dengan itikad baik dan adil bagi semua pihak.

F. Hapusnya Perjanjian Menurut KUHPerdata

Hukum perdata menegaskan bahwa terpenuhinya prestasi atau perikatan yang disepakati dan syarat-syarat tertentu dalam perjanjian dapat menjadi sebab berakhirnya perjanjian, misalnya habisnya jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian atau dalam *loan agreement*, semua hutang dan bunga atau denda jika ada telah dibayarkan. Secara keseluruhan, Pasal 1381 KUHPerdata mengatur faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian diantaranya karena⁴⁴:

1. Pembayaran yang tidak sekedar dalam bentuk penyerahan uang semata, tetapi terpenuhinya sejumlah prestasi yang diperjanjikan juga memenuhi unsur pembayaran;
2. Penawaran Pembayaran, Diikuti Dengan Penyimpangan atau Penitipan
3. Pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian sepatutnya dilaksanakan sesuai hal yang diperjanjikan termasuk waktu pemenuhannya, namun tidak jarang prestasi tersebut dapat dipenuhi sebelum waktu yang diperjanjikan. Penawaran dan penerimaan pemenuhan prestasi sebelum waktunya dapat menjadi sebab berakhirnya perjanjian, misalnya perjanjian pinjam- meminjam yang pembayarannya dilakukan dengan gigitan, apabila pihak yang berhutang dapat membayar semua jumlah pinjamannya sebelum jatuh tempo, maka perjanjian dapat berakhir sebelum waktunya.
4. Pembaharuan Hutang yang dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian, sebab munculnya perjanjian baru menyebabkan perjanjian lama yang diperbaharui berakhir. Perjanjian baru bisa muncul karena berubahnya pihak dalam perjanjian, misalnya perjanjian novasi dimana terjadi pergantian pihak debitur atau karena berubahnya perjanjian pengikatan jual beli menjadi perjanjian sewa, karena pihak pembeli tidak mampu melunasi sisa pembayaran.
5. Perjumpaan Hutang dan Kompensasi antara kreditur dan debitur saling menghutang terhadap yang lain, sehingga hutang keduanya dianggap terbayar oleh piutang mereka masing- masing.
6. Percampuran Hutang seperti berubahnya kedudukan pihak atau suatu objek perjanjian juga dapat menyebabkan terjadinya percampuran hutang yang mengahirir perjanjian, contohnya penyewa rumah yang berubah

⁴⁴ Prodjodikoro, Wirjono, *Asas- Asas Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Mandar Maju. 2000, hal. 196; Lihat juga Pasal 1381 KUH Perdata.

menjadi pemilik rumah karena dibelinya rumah sebelum waktu sewa berakhir maka sementara masih ada tunggakan sewa yang belum dilunasi.

7. Pembebasan Hutang dapat terjadi karena adanya kerelaan pihak kreditur untuk membebaskan debitur dari kewajiban membayar hutang, sehiongga dengan terbebasnya debitur dari kewajiban pemenuhan hutang, maka hal yang disepakati dalam perjanjian sebagai syarat sahnya perjanjian menjadi tidak ada padahal suatu perjanjian dengan dengan demikian berakhirilah perjanjian.
8. Musnahnya Barang yang Terhutang yang diperjanjikan juga menyebabkan tidak terpenuhinya syarat perjanjian karena barang sebagai hal (objek) yang diperjanjikan tidak ada, sehingga berimplikasi pada berakhirnya perjanjian yang mengaturnya.
9. Kebatalan atau Pembatalan. Tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian dapat menyebabkab perjanjian berakhir, misalnya karena pihak yang melakukan perjanjian tidak memenuhi syarat kecakapan hukum. Tata cara pembatalan yang disepakati dalam perjanjian juga dapat menjadi dasar berakhirnya perjanjian. Terjadinya pembatalan suatu perjanjian yang tidak diatur perjanjian hanya dapat terjadi atas dasar kesepakatan para pihak⁴⁵ atau dengan putusan pengadilan⁴⁶.
10. Berlakunya Suatu Syarat Batal karena terpenuhinya syarat batal yang disepakati dalam perjanjian⁴⁷.
11. Lewatnya Waktu (Daluarsa)

G. Pengertian Perjanjian Baku

Secara umum perjanjian standar (baku) telah dikenal sejak zaman Yunani Kuno. Plato (423- 347 SM) pernah memaparkan praktik penjualan makanan yang harganya ditentukan secara sepihak oleh penjual, tanpa memperhatikan perbedaan mutu makanan tersebut⁴⁸. Seiring berkembangnya zaman, perjanjian baku mulai dikenal dan sering digunakan, termasuk di Indonesia. Abdul Kadir Muhammad mengkaji perjanjian baku dialih bahasakan dari istilah asing yakni '*standaard contract*'. Dimana baku atau standar memiliki arti sebagai tolak ukur, yakni

⁴⁵ KUHPerdara, Pasal 1338

⁴⁶ KUHPerdara, Pasal 1266

⁴⁷ KUHPerdara, Pasal 1265

⁴⁸ H.P Pangabea, *Praktik Standard Contract (Perjanjian Baku) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, Bandung: PT Alumni, Bandung, 2012, hal.3

pedoman bagi konsumen dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak pengusaha. Dalam hal ini, yang dibakukan adalah model, rumusan dan ukuran. Artinya, tidak dapat diganti atau diubah lagi, karena produsen telah membuat atau mencetaknya dalam bentuk blanko tetap berupa naskah perjanjian lengkap dengan syarat-syarat perjanjian dan syarat-syarat baku yang wajib dipenuhi konsumen⁴⁹.

Perjanjian baku adalah konsep janji-janji tertulis. Disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah tak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu. Perjanjian baku juga merupakan perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. sosial ekonom. Abdulkadir Muhammad menyebutkan ciri-ciri perjanjian baku adalah sebagai berikut⁵⁰:

1. Bentuk perjanjian tertulis
2. Format perjanjian dibakukan
3. Syarat-syarat perjanjian ditentukan oleh pengusaha
4. Konsumen hanya menerima atau menolak
5. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah
6. Perjanjian baku menguntungkan pengusaha

Menurut Treitel yang dikutip dari H.P. Panggabean berjudul *Praktik Standard Contract (Perjanjian Baku) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan* bahwa kebebasan berkontrak menganut dua asas umum yaitu⁵¹:

1. Hukum tidak membatasi syarat- syarat yang boleh diperjanjikan oleh para pihak, sehingga jadi ruang lingkup asas kebebasan berkontrak

⁴⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 2006

⁵⁰Abdulkadir Muhammad. *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1992, hal. 22

⁵¹H.P Panggabean, *Praktik Standard Contract (Perjanjian Baku) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, Bandung: PT Alumni, Bandung, 2012, hal 66

meliputi kebebasan para pihak dalam menentukan sendiri isi dari suatu perjanjian yang ingin mereka buat

2. Seseorang tidak dapat dipaksa untuk memasuki suatu perjanjian. Treitel mengemukakan bahwa terdapat dua pembatasan terhadap kebolehan pelaksanaan kontrak baku, yakni pembatasan yang dilakukan untuk menekan penyalahgunaan yang disebabkan oleh karena berlakunya asas kebebasan berkontrak, seperti penggunaan klausula eksonerasi dan pembatasan kebebasan berkontrak karena alasan demi kepentingan umum.

Perjanjian baku memiliki ciri ciri sebagai berikut⁵²:

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisinya kuat
2. Masyarakat sama sekali tidak bersama-sama menentukan isi perjanjian

Mariam Darus mengajukan definisi terhadap penggunaan 2 jenis perjanjian baku umum dan perjanjian baku khusus. Perjanjian baku umum adalah perjanjian yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh kreditur kemudian disodorkan pada debitur (seperti perjanjian kredit bank). Sementara perjanjian baku khusus dinamakan terhadap perjanjian standar yang ditetapkan Pemerintah seperti Akta Jual Beli, baik adanya dan berlakunya perjanjian ini untuk para pihak ditetapkan secara sepihak oleh Pemerintah⁵³.

Ada 3 jenis '*standaard contract*' (perjanjian baku) sebagai berikut⁵⁴:

1. Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat lazimnya adalah pihak kreditur.
2. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh Pemerintah adalah perjanjian baku yang isinya ditetapkan oleh Pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya terhadap perjanjian yang berhubungan dengan objek hak-hak atas tanah.
3. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan Notaris atau Advokat adalah perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah

⁵²Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standard), Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2000, hal. 15

⁵³ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007, hal 11

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 13

disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang meminta bantuan Notaris atau Advokat bersangkutan

Dasar berlakunya syarat-syarat baku bagi konsumen atau yang menyebabkan konsumen menjadi terikat pada syarat baku yang diberikan pelaku usaha dapat dilihat dari tiga aspek yaitu⁵⁵:

1. Aspek Hukum.

Secara yuridis Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Artinya memiliki kekuatan hukum mengikat sama seperti undnag-undang dan memiliki kepastian hukum. Dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara menyebutkan bahwa pihak alam perjanjian tidak dapat membatalkan perjanjian secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain. Keterikatan antara para pihak dibuktikan dari penandatanganan perjanjian itu

2. Aspek Kemasyarakatan

Zeylemaker (1948) mengemukakan ajaran penundukan kemauan yang menyatakan bahwa orang mau tunduk karena ada pengaturan yang aman dalam lalu lintas masyarakat, yang disusun oleh orang yang ahli dalam bidangnya, dan tidak berlaku sepihak, sehingga orang tidak dapat berbuat lain daripada tunduk. Hondius (1976) menanggapi atas pendapat Zeylemaker mengatakan bahwa, pendapat beliau tidak dapat dipakai sebagai dasar keterikatan konsumen tetapi dengan ketentuan bahwa keterikatan itu terjadi karena adanya alasan kepercayaan

3. Aspek Ekonomi

Zonderland (1976) menanggapinya dengan menggunakan pendekatan riil. Ia menyatakan bahwa keterikatan konsumen pada syarat-syarat baku karena konsumen ingin menukar prestasi dan sekaligus menerima apapun yang tercantum dalam syarat-syarat baku dengan harapan bahwa ia luput dari musibah. Pendekatan riil Zonderland ini ialah kebutuhan ekonomi yang hanya akan terpenuhi jika mengadakan perjanjian dengan pengusaha, walaupun dengan syarat-syarat baku yang lebih berat. Karenanya kerugian yang mungkin saja timbul adalah resiko.

⁵⁵Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2003, hal 43

H. Pengertian Kantong Plastik

Secara umum kantong plastik adalah tempat membawa sesuatu yang terbuat dari plastik⁵⁶. Dengan demikian kantong plastik berbayar tempat belanja dari kantong plastik yang mendapat keharusan untuk membayar. Beberapa pemahaman yang disimpulkan penulis dalam berbagai informasi adalah sebagai berikut⁵⁷:

1. Kantong plastik atau tas plastik adalah kantong pembungkus yang dibuat dari plastik (poliolefin atau polivinil klorida) yang digunakan untuk memuat dan membawa barang konsumsi. Bagian dasar dan sisi kiri/kanan kantong umumnya direkatkan dengan mesin penyegel plastik, dan atau disatukan dengan perekat atau dijahit;
2. Kantong Plastik diartikan sebagai polimer bercabang atau linear yang dapat dilelehkan atau dilunakkan dengan menggunakan api atau suhu panas lainnya yang dibentuk dan kemudian digunakan untuk kemasan, dan belanja .
3. Kantong plastik dikenal dengan kantong plastik jamak adalah jenis kemasan yang terbuat dari tipis, fleksibel, film plastik, pati, atau tekstil plastik, digunakan untuk mengandung dan mengangkut barang makanan, sampah, dan konsumen
4. Kantong plastik adalah nama yang mewakili ribuan bahan berbeda yang bersifat fisis, mekanis, dan kimia, dimana plastik adalah bahan yang mempunyai derajat kekristalan lebih rendah daripada serat, dan dapat dilunakkan atau dicetak pada suhu tinggi⁵⁸
5. Kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, *lateks* atau *polyethylene*, *thermoplastic sintetis polimerik*, atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkut atau mengangkut barang.

Secara umum kantong plastik dibagi dua macam. Tipe HDPE (*High Density Polyethylene*) dan LDPE (*Low Density Polyethylene*). Ciri utama plastik HDPE

⁵⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisikeempat, Jakarta: Gramedia, 2008, hal. 619

⁵⁷ <https://id.wikipedia.org> diakses tanggal 28 September 2016; <http://argamazuplastik.com> diakses pada 28 September 2016; <http://kamus-internasional.com>, diakses tanggal 28 September 2016

⁵⁸ Asih Nuryani, *Jadi Jutawan dengan Kantong Plastik*, Jogjakarta: Pustaka Grhatama, 2010, hal. 12

tahan terhadap panas dengan ketebalan 0,015 mm sampai dengan 0,150 mm. Plastik jenis ini banyak sekali digunakan pada kantong minyak, dan kantong plastik yang biasa digunakan untuk mengemas makanan yang berkuah. Sedangkan LDPE (Low Density Polyethylene) berbahan fleksibel dengan kekuatan remas. Jenis ini yang biasanya di Indonesia dikenal dengan nama kantong kresek. Fungsi lainnya plastik LDPE digunakan sebagai pembungkus roti atau plastik sampah. Konsep kantong berbayar telah dilakukan oleh beberapa perusahaan seperti Gramedia menjual kantong belanja bahan berbagai variasi seperti kantong belanja bahan dengan aneka motif yang dapat diwarnai, sesuai dengan tren *adult coloring book* yang tengah diminati.

I. Pengertian berbayar

Berbayar dari asal kata “bayar” yaitu memberi uang untuk mendapatkan sesuatu, membayar disamakan dengan terbayar bermakna telah dibayar⁵⁹. Berbayar memiliki arti kata kerja sehingga membayar dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Dalam konstruksi hukum membayar indentik dengan pelayanan. Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Sedangkan, pengertian pelayanan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah menolong menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain seperti tamu atau pembeli⁶⁰.

Menurut Kotler (1994) seperti dikutip dari Atep bahwa pelayanan adalah aktivitas atau hasil yang dapat ditawarkan oleh sebuah lembaga kepada pihak lain yang biasanya tidak kasat mata, dan hasilnya tidak dapat dimiliki oleh pihak lain

⁵⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, edisi keempat, Jakarta: Gramedia. 2008, hal.152

⁶⁰ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2008, Hal. 797

tersebut⁶¹. Hadipranata (1980) berpendapat bahwa, pelayanan adalah aktivitas tambahan di luar tugas pokok (*job description*) yang diberikan kepada konsumen-pelanggan, nasabah, dan sebagainya-serta dirasakan baik sebagai penghargaan maupun penghormatan. Contoh berbayar seperti email berbayar yang berarti fasilitas surat elektronik yang penggunaannya dengan biaya email gratis: tanpa biaya, free namun biasanya kuota emailnya dibatasi⁶².

J. Sejarah Kantong Plastik

Istilah plastik mencakup produk polimerisasi sintetik atau semi-sintetik. Mereka terbentuk dari kondensasi organik atau penambahan polimer dan bisa juga terdiri dari zat lain untuk meningkatkan performa atau ekonomi. Ada beberapa polimer alami yang termasuk plastik. Plastik dapat dibentuk menjadi film atau fiber sintetik. Nama ini berasal dari fakta bahwa banyak dari mereka "*malleable*", memiliki properti keplastikan. Plastik didesain dengan variasi yang sangat banyak dalam properti yang dapat menoleransi panas, keras, "*reliency*" dan lain-lain. Digabungkan dengan kemampuan adaptasinya, komposisi yang umum dan beratnya yang ringan memastikan plastik digunakan hampir di seluruh bidang industri. Pellet atau bijih plastik yang siap diproses lebih lanjut (*injection molding, ekstrusi*).

Plastik adalah polimer; rantai panjang atom mengikat satu sama lain. Rantai ini membentuk banyak unit molekul berulang, atau "monomer". Plastik yang umum terdiri dari polimer karbon saja atau dengan oksigen, nitrogen, chlorine atau belerang di tulang belakang. (beberapa minat komersial juga berdasar

⁶¹ Atep Adya Barata, *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*, Jakarta : Elex Media Komputindo, 2003, hal. 107

⁶² <https://brainly> diakses tanggal 20 november 2016

silikon). Tulang-belakang adalah bagian dari rantai di jalur utama yang menghubungkan unit monomer menjadi kesatuan. Untuk mengeset properti plastik grup molekuler berlainan "bergantung" dari tulang-belakang (biasanya "digantung" sebagai bagian dari monomer sebelum menyambungkan monomer bersama untuk membentuk rantai polimer). Pengesetan ini oleh grup "pendant" telah membuat plastik menjadi bagian tak terpisahkan di kehidupan abad 21 dengan memperbaiki properti dari polimer tersebut. Pengembangan plastik berasal dari penggunaan material alami (seperti: permen karet, "*shellac*") sampai ke material alami yang dimodifikasi secara kimia (seperti: karet alami, "*nitrocellulose*") dan akhirnya ke molekul buatan-manusia.

Plastik merupakan salah satu bahan dikenal sekitar 3000 tahun yang lalu dalam kehidupan bangsa Mesir kuno. Tersusun dari polimer dan prosesnya disebut polimerisasi. Bersumber dari tumbuh-tumbuhan dan hewan terbatas sebagai bahan pelapis dan bahan dekorasi⁶³. Plastik pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Parkes pada tahun 1862 di sebuah ekshibisi internasional di London, Inggris. Plastik temuan Parkes disebut parkesine ini dibuat dari bahan organik dari selulosa. Parkes mengatakan bahwa temuannya ini mempunyai karakteristik mirip karet, namun dengan harga yang lebih murah.

Tahun 1920 ditandai dengan demam plastik. Wallace Hume Carothers, ahli kimia lulusan Universitas Harvard yang mengepalai DuPont Lab, mengembangkan nylon yang pada waktu itu disebut Fiber 66. Fiber ini menggantikan bulu binatang untuk membuat sikat gigi dan stoking sutera. Pada

⁶³ <https://tempo.co> diakses tanggal 29 September 2016

tahun 1933, Ralph Wiley, seorang pekerja lab di perusahaan kimia Dow, secara tidak sengaja menemukan plastik jenis lain yaitu *polyvinylidene chloride* atau populer dengan sebutan saran. Saran pertama kali digunakan untuk peralatan militer, namun belakangan diketahui bahwa bahan ini cocok digunakan sebagai pembungkus makanan. Saran dapat melekat di hampir setiap perabotan seperti mangkok, piring, panci, dan bahkan di lapisan saran sendiri. Tidak heran jika saran digunakan untuk menyimpan makanan agar kesegaran makanan tersebut terjaga.

Pada tahun yang sama, dua orang ahli kimia organik bernama E.W. Fawcett dan R.O. Gibson yang bekerja di Imperial Chemical Industries Research Laboratory menemukan *polyethylene*. Temuan mereka ini mempunyai dampak yang amat besar bagi dunia. Karena bahan ini ringan serta tipis, pada masa Perang Dunia II bahan ini digunakan sebagai pelapis untuk kabel bawah air dan sebagai isolasi untuk radar. Kemudian pada tahun 1938 seorang ahli kimia bernama Roy Plunkett menemukan teflon. Sekarang teflon banyak digunakan untuk melapisi peralatan memasak sebagai bahan anti lengket. Selanjutnya, seorang insinyur Swiss bernama *George de Maestral* sangat terkesan dengan suatu jenis tumbuhan yang menggunakan ribuan kait kecil untuk menempelkan dirinya⁶⁴.

Pada tahun 1940-an *nylon*, *acrylic*, *polyethylene*, dan *polimer* lainnya menggantikan bahan-bahan alami yang waktu itu semakin berkurang. Inovasi penting lainnya dalam plastik yaitu penemuan *polyvinyl chloride* (PVC) oleh Waldo Semon, seorang ahli kimia di perusahaan ban B.F dan Goodrich

⁶⁴ <https://m.tempo.co/> diakses tanggal 30 oktober 2016

menemukan PVC . Bahan tersebut merupakan bahan yang murah, tahan lama, tahan api dan mudah dibentuk. Sebagai bahan isolasi mampu mengurangi berat radar sebesar 600 pounds atau sekitar 270 kg. Setelah perang berakhir, plastik ini menjadi semakin populer. Saat ini *polyethylene* digunakan untuk membuat botol minuman, jerigen, tas belanja atau tas kresek, dan kontainer untuk menyimpan makanan.

Pada tahun 1957 de Maestral membuat *velcro* atau perekat dari bahan nylon. Perkembangan kemudian menimbulkan bahan plastik yang salah satu produk dari plastik yang juga banyak digunakan adalah tas berbahan plastik, Plastik adalah senyawa polimer alkena dengan bentuk molekul sangat besar. Istilah plastik, menurut pengertian kimia, mencakup produk polimerisasi sintetik atau semi-sintetik. Molekul plastik terbentuk dari kondensasi organik atau penambahan polimer dan bisa juga terdiri dari zat lain untuk meningkatkan performa atau nilai ekonominya⁶⁵.

Pada tahun 1965, dibuatlah tas berbahan plastik dan pada tahun 1972 dipatenkan oleh perusahaan di Jepang. Sejak saat itu penggunaan tas plastik ini mulai banyak digunakan dengan harga yang murah, tahan lama, ringan serta anti air. Dalam proses industri dan pabrikasi, plastik dibuat dalam jenis yang sangat banyak. Sifat-sifat bisa menerima tekanan, panas, keras juga lentur, dan bisa digabung dengan partikel lain semisal karet, metal, dan keramik. Sehingga wajar jika plastik bisa dipergunakan secara massa untuk banyak sekali keperluan.

⁶⁵ Brown R.lester. *menyelamatkan planet bumi*. Jakarta : yayasan obor Indonesia, 2008, hal 11.

Bahkan keranjang belanja yang umum dibawa ibu-ibu ke pasar juga kini diganti plastik kresek yang berubah menjadi sampah begitu sampai di rumah

Sejalan dengan waktu para peneliti menyadari tas plastik ini tidak ramah lingkungan, karena bahan plastik yang digunakan, tidak seperti bahan organik. Dalam kesimpulan lain diketahui untuk membuat satu tas plastik dibutuhkan setara 14 mililiter minyak mentah. Ini artinya penggunaan tas plastik berarti mengurangi konsumsi bahan bakar minyak yang menjadi salah satu sumber energi yang *non-renewable*⁶⁶.

Seiring dengan proses sejarah kantong plastik di dunia termasuk di Indonesia memiliki beragam jenis seperti dideskripsikan sebagai berikut⁶⁷:

1. *Polyethylene Terephthalate* (PETE atau PET). Jenis ini terlihat pada bagian bawah kemasan botol plastik, tertera logo daur ulang dengan angka 1 di tengahnya dan tulisan PETE atau PET (polyethylene terephthalate) di bawah segitiga. Contoh pada jenis ini pada botol plastik yang jernih/transparan/tembus pandang seperti botol air mineral, botol jus, dan hampir semua botol minuman lainnya. Jenis ini direkomendasikan hanya dipakai 1 kali, dan jika digunakan lagi apalagi untuk menyimpan air hangat apalagi panas, akan mengakibatkan lapisan polimer pada botol tersebut akan meleleh dan mengeluarkan zat karsinogenik penyebab kanker
2. *High Density Polyethylene* (HDPE). Jenis ini ditulis logo daur ulang dengan angka 2 di tengahnya bawah kemasan botol plastik dan tulisan HDPE (high density polyethylene) di bawah segitiga. Jenis ini dipakai untuk botol susu yang berwarna putih susu, tupperware, galon air minum, kursi lipat, dan lain-lain. HDPE merupakan salah satu bahan plastik yang aman untuk digunakan karena kemampuan untuk mencegah reaksi kimia antara kemasan plastik berbahan HDPE dengan makanan/minuman yang dikemasnya. Namun demikian HDPE memiliki sifat bahan yang lebih kuat, keras, buram dan lebih tahan

⁶⁶Masyhuri Imron, *Gerakan Sosial untuk Konservasi: Respon Masyarakat Terhadap Kebijakan Pengelolaan Kawasan*, Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2009, hal 3.

⁶⁷Fadhilah Azhar, "sampah dan Penanggulangannya, <http://fadilla-azhar.blogspot.co.id>; dilihat juga dalam <http://www.harianpelita.com>; <http://bisniskeuangan.kompas.com>; <http://gusdiwanto.multiply.com> diakses tanggal 2 November 2016.

terhadap suhu tinggi. Sama seperti PET, HDPE juga direkomendasikan hanya untuk sekali pemakaian.

3. *Polyvinyl Chloride (V)*. Tertera logo daur ulang (terkadang berwarna merah) dengan angka 3 di tengahnya, serta tulisan V, yaitu jenis plastik yang paling sulit didaur ulang. Plastik ini bisa ditemukan pada plastik pembungkus (cling wrap), dan botol-botol. Jenis ini mengandung DEHA yang dapat bereaksi dengan makanan yang dikemas dengan plastik berbahan PVC ini saat bersentuhan langsung dengan makanan tersebut karena DEHA ini lumer pada suhu -15°C . Reaksi yang terjadi antara PVC dengan makanan yang dikemas dengan plastik ini berpotensi berbahaya untuk ginjal, hati dan berat badan.
4. *Low Density Polyethylene*. Tertera logo daur ulang dengan angka 4 di tengahnya, serta tulisan LDPE (*low density polyethylene*) yaitu plastik tipe cokelat (thermoplastic/dibuat dari minyak bumi), biasa dipakai untuk tempat makanan, plastik kemasan, dan botol-botol yang lembek. Sifat mekanis jenis plastik LDPE adalah kuat, agak tembus cahaya, fleksibel dan permukaan agak berlemak. Pada suhu di bawah 60°C sangat resisten terhadap senyawa kimia. Daya proteksi terhadap uap air tergolong baik, akan tetapi kurang baik bagi gas-gas yang lain seperti oksigen. Plastik ini dapat didaur ulang, baik untuk barang-barang yang memerlukan fleksibilitas tetapi kuat, dan memiliki resistensi yang baik terhadap reaksi kimia. Barang berbahan LDPE ini sulit dihancurkan, tetapi tetap baik untuk tempat makanan karena sulit bereaksi secara kimiawi dengan makanan yang dikemas dengan bahan ini.
5. *Polypropylene (PP)*. Tertera logo daur ulang dengan angka 5 di tengahnya, serta tulisan PP merupakan pilihan terbaik untuk bahan plastik, terutama untuk yang berhubungan dengan makanan dan minuman seperti tempat menyimpan makanan, botol minum dan terpenting botol minum untuk bayi. Karakteristik adalah biasa botol transparan yang tidak jernih atau berawan. Polipropilen lebih kuat dan ringan dengan daya tembus uap yang rendah, ketahanan yang baik terhadap lemak, stabil terhadap suhu tinggi dan cukup mengkilap. Carilah dengan kode angka 5 bila membeli barang berbahan plastik untuk menyimpan kemasan berbagai makanan dan minuman.
6. *Polystyrene (PS)*. Tertera logo daur ulang dengan angka 6 di tengahnya, serta tulisan PS-PS biasa dipakai sebagai bahan tempat makan styrofoam, tempat minum sekali pakai, dan lain-lain. Polystyrene merupakan polimer aromatik yang dapat mengeluarkan bahan styrene ke dalam makanan ketika makanan tersebut bersentuhan. Selain tempat makanan, styrene juga bisa didapatkan dari asap rokok, asap kendaraan dan bahan konstruksi gedung. Bahan ini harus dihindari, karena selain berbahaya untuk kesehatan otak, mengganggu hormon estrogen pada wanita yang berakibat pada masalah reproduksi.

7. Other, tertera logo daur ulang dengan angka 7 di tengahnya, serta tulisan *Other (SAN - styrene acrylonitrile, ABS - acrylonitrile butadiene styrene, PC - polycarbonate, Nylon)*. Dapat ditemukan pada tempat makanan dan minuman seperti botol minum olahraga, suku cadang mobil, alat-alat rumah tangga, komputer, alat-alat elektronik, dan plastik kemasan.
8. *Polycarbonate (PC)* dapat ditemukan pada botol susu bayi, gelas anak balita (*sippy cup*), botol minum polikarbonat, dan kaleng kemasan makanan dan minuman, termasuk kaleng susu formula. Dianjurkan untuk tidak dipergunakan untuk tempat makanan ataupun minuman karena Bisphenol-A dapat berpindah ke dalam minuman atau makanan jika suhunya dinaikkan karena pemanasan. SAN dan ABS memiliki resistensi yang tinggi terhadap reaksi kimia dan suhu, kekuatan, kekakuan, dan tingkat kekerasan yang telah ditingkatkan. Biasanya terdapat pada mangkuk mixer, pembungkus termos, piring, alat makan, penyaring kopi, dan sikat gigi, sedangkan ABS biasanya digunakan sebagai bahan mainan lego dan pipa.

K. Manfaat Keberadaan Kantong Plastik

Secara umum pedagang dan pengusaha ritel sangat diuntungkan dengan kantong plastik yang efektif. Kantong plastik memberikan kemudahan dalam belanja yang banyak dan tidak mudah rusak, sangat berbeda dengan kantong kertas yang lebih mahal namun memiliki elastisitas rendah dan mudah robek. Hal yang juga paling berdaya guna adalah penggunaan kantong plastik bagi kasir di pasar pasar swalayan yang memerlukan efisiensi waktu dalam melayani memasukkan barang belanjaan dalam kondisi antri. Desainnya yang praktis juga membuat kantong tersebut ringan dan tidak menghabiskan banyak tempat⁶⁸.

Seperti halnya penjual, para konsumen mendapatkan manfaat yang hampir sama dengan adanya kantong plastik. Masyarakat merasa lebih praktis menggunakan tas berbahan plastik daripada kertas. Tas plastik lebih tahan lama karena tidak mudah sobek dan bahkan lebih menguntungkan saat hujan. Selain

⁶⁸Yyun dan Delli Gunarsah, *Cerdas Mengemas Produk Makanan dan Minuman*, Jakarta: Agromedia Persada, 2011, hal.17

itu, kantong plastik bekas juga bisa digunakan lagi untuk keperluan yang lain, misalnya untuk melapisi tempat sampah atau menyimpan barang-barang yang tidak digunakan. Setelah dibersihkan, kantong plastik bisa dimanfaatkan lagi untuk hal lain⁶⁹.

Manfaat lain dari plastik seiring dengan ide kreatif dan inovatif yang bisa dipraktekkan. Banyak ibu-ibu yang menghabiskan waktu untuk mendaur ulang sampah plastik termasuk kantong belanja untuk menciptakan produk baru yang bermanfaat dan bernilai jual. Beberapa kreatifitas dan inovasi dari kantong plastik seperti: tirai dari bahan kantong plastik bersama botol plastik, rumah-rumahan boneka, maenan anak ayam ditambah dengan botol plastik, gelang cantik

Melihat keuntungan yang ditawarkan dalam penggunaan kantong plastik untuk berbagai keperluan terutama untuk memuat barang, tentu sangat wajar apabila tingkat kebutuhan tas tersebut masih tinggi. Keduanya, penjual dan pembeli, masih bisa memanfaatkan tas berbahan plastik tersebut. Dengan begitu, terdapat potensi yang besar untuk menjadi pembuat atau distributor kantong plastik. Itulah mengapa sekarang ini beredar aneka macam jenis, model dan fungsi tas plastik di pasaran⁷⁰.

Dengan demikian alasan pemakaian plastik karena ringan, tak berkarat, mudah dibentuk, dan tidak gampang pecah. Semua ini membuat plastik lebih praktis ketimbang bahan tradisional yang membutuhkan perawatan khusus. Plastik juga relatif murah dan terkenal gaul dengan bahan lain. Artinya, bahan ini

⁶⁹ Robert D. Histrich, Micheal P Peters, dan Dean A. Shefferds, Kewirausahaan, Jakarta: Salemba Empat, 2011, hal 83

⁷⁰ <http://trimandiri-plasindo.blogspot.co.id>

mudah bercampur dengan aneka bahan pewarna. Sudah begitu. Alhasil, banyak orang terpicat pada plastik dengan keaneka-an bentuk dan warnanya.

L. Dampak Keberadaan Kantong Plastik

Dari berbagai hal tersebut, kantong plastik dan hal hal yang berhubungan dengan penggunaan berbahan plastik Pada tahun 2015 sekitar 9,8 milyar kantong plastik dikonsumsi per tahunnya di Indonesia, diantaranya 32 ribu toko anggota Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (APRINDO) yang berpotensi mengedarkan kantong plastik sebanyak 9,6 juta lembar perhari atau 11,68 juta lembar perhari. Sebagai data awal Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jakarta menjelaskan bahwa khusus di Jakarta tumpukan sampah tahun 2015 telah mencapai lebih dari 6.000 ton per hari dan sekitar 13 persen dari jumlah tersebut berupa sampah plastik⁷¹.

Problem yang muncul akibat peredaran kantong plastik adalah pasca tidak dipakainya lagi yang berujung menjadi “sampah plastik. Sebuah hasil penelitian dari Ilmuwan kelautan dari University of Georgia menemukan fakta bahwa sekitar 4,8 hingga 12,7 juta metrik ton sampah plastik telah memasuki lautan pada tahun 2010. Hal tersebut setara dengan kurang lebih antara 4.762.000.000 – 12.700.000.000 kg. Jika dibandingkan, beratnya mencapai 1,3 kali berat Piramida Besar di Giza, Mesir⁷².

Berdasarkan data penelitian tahun 2015, Indonesia menduduki peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik ke laut yang mencapai sebesar 187,2

⁷¹ Hasil Riset *Greeneration* Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2015. Sumber data <https://www.bps.go.id>; www.menlh.go.id; ciptakarya.pu.go.id/plp/index diakses tanggal 2 Agustus 2016

⁷²Sumber dari *science.sciencemag.org* diakses tanggal 1 Agustus 2016

ton setelah Tiongkok yang mencapai 262,9 juta ton⁷³. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 KLHK Jumlah peningkatan timbunan sampah di Indonesia telah mencapai 175.000 ton/hari atau setara 64 juta ton/tahun dan akan meningkat 68 juta ton dan sampah plastik diperkirakan akan mencapai 9,52 juta ton atau 14 persen dari total sampah keseluruhannya. Jika diasumsikan berat 9,52 juta ton sampah plastik terdiri dari 125 ribu kantong plastik dan sebanding dengan 5 mil luas yang dibutuhkan maka Pulau Hawaii akan tertutup dengan sampah⁷⁴.

Timbunan sampah akan membuat pencemaran. Secara khusus pencemaran lingkungan hidup adalah Masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya⁷⁵. Dengan demikian jika diasumsikan dalam satu tahun, 1 triliun kantong plastik digunakan oleh dunia. Setiap orang menggunakan sekitar 170 kantong plastik tiap tahun. Ini berarti setiap satu menit-nya 2 juta kantong plastik yang dibuang. Diperkirakan, 500 juta hingga satu miliar kantong plastik digunakan di dunia tiap tahunnya. Jika sampah-sampah ini dibentangkan, dapat membungkus permukaan bumi setidaknya hingga 10 kali lipat⁷⁶.

⁷³ Kementerian Lingkungan Hidup, "Dialog Penanganan Sampah Plastik", 10 Juni 2015. Diakses dari <http://www.menlh.go.id/>, 2 Agustus 2016

⁷⁴ <http://www.cnnindonesia.com>

⁷⁵ *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997*, Pasal 1 butir 12

⁷⁶ Bahagia, *Nasuk Sorga Karena Memungut Sampah*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2015, hal.

Seperti dijelaskan sebelumnya kantong plastik terbuat dari polyethene (PE), suatu bahan thermoplastic yang lebih dari 60 juta ton bahan ini diproduksi setiap tahun di seluruh dunia terutama menjadi kantong plastik. Untuk memproduksi 1 ton plastik diperlukan 11 barel minyak mentah (BBM) dengan dua bahaya, *pertama*, plastik akan menjadi sampah yang sulit terurai. Simpulan penelitian menyatakan bahwa limbah plastik baru bisa terurai setelah 1.000 tahun. Bandingkan dengan limbah kertas yang membutuhkan waktu sebulan untuk terurai; *kedua*, plastik mengandung bahan kimia yang berbahaya, yakni Bisphenol A alias BPA. kantong plastik hitam umumnya terbuat dari bahan daur ulang dengan campuran tinta sablon.

Zat penyusun plastik yang perlu dihindari antara lain *vinilklorida*, *akrilonitril*, *metacrylonitril*, *vinylidene chlorida*, serta *styrene*. *Vinilklorida* misalnya, dapat bereaksi negatif bila bercampur dengan guanin dan sitosin dapat merusak DNA. Adapun *akrilanitril* bereaksi dengan adenin bisa menimbulkan iritasi pada saluran pencernaan seperti mulut, tenggorokan, dan lambung. Sementara zat adiktif seperti *plasticizer*, *stabilizer*, dan antioksidan dapat menjadi sumber pencemaran organoleptik yang membuat makanan menjadi berubah rasa dan aroma serta bisa menimbulkan keracunan.

Pada suhu kamar, dengan waktu kontak cukup lama, zat adiktif pada plastik juga masuk secara bebas ke makanan. Akibatnya, kanker pun menjadi ancaman dalam kehidupan kita. bahwa penggunaan kemasan plastik untuk makanan dan minuman dapat mengganggu kekebalan tubuh manusia, bahan kimia ini bisa merangsang pertumbuhan sel kanker serta memperbesar risiko

keguguran pada ibu hamil. Di Indonesia misalnya, di mana hampir setiap tahun masyarakatnya dilaporkan telah memakai 100 miliar kantong plastik. Kebiasaan ini memang terjadi mengingat kantong plastik merupakan barang yang gratis di Indonesia. Sedemikian sehingga dari perhitungan tersebut diperoleh sedikit kesimpulan bahwa setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik per tahunnya atau dua kantong plastik dalam sehari.

Alasan lainnya mengapa sampah plastik berdampak buruk bagi lingkungan karena sifat plastik yang memang susah diuraikan oleh tanah meskipun sudah tertimbun bertahun-tahun. Ketahuilah bahwa plastik baru bisa diuraikan oleh tanah setidaknya setelah tertimbun selama 200 hingga 400 tahun. Bahkan ada sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa sampah plastik bisa terurai dalam waktu 1000 tahun lamanya.

Proses lamanya terurai inilah yang kemudian mengakibatkan dampak sampah plastik buruk bagi lingkungan, seperti munculnya zat kimia yang dapat mencemari tanah sehingga berkurang tingkat manfaat dan kesuburannya. Selain itu, dengan proses yang susah diuraikan, sampah plastik juga dapat membunuh sang pengurai tanah. Sehingga wajar saja apabila tingkat kesuburan yang dimiliki tanah berkurang. Dengan mengetahui fakta ini alangkah baiknya kita, selaku masyarakat Indonesia, menyadari bahwa penggunaan plastik sebenarnya tidak baik, apabila secara berlebihan dalam penggunaannya. Dan juga janganlah lupa untuk tidak membuang sampah secara sembarangan, termasuk sampah plastik.

Beberapa fakta lainnya yang berkaitan dengan sampah plastik dan lingkungan, antara lain⁷⁷:

- a. Sisa-sisa kantong plastik telah banyak ditemukan di dalam kerongkongan anak elang laut di pulau Midway, Lautan Pasific.
- b. Sekitar 80% sampah di lautan merupakan sampah yang berasal dari daratan, di mana hampir 90%-nya adalah sampah plastik.
- c. Pada bulan Juni 2006 lalu, program lingkungan PBB memperkirakan bahwa dalam setiap mil persegi terdapat setidaknya 46.000 sampah plastik yang mengambang di lautan.
- d. Plastik setidaknya telah membunuh hingga 1 juta burung laut, 100.000 mamalia laut, dan juga ikan-ikan yang sudah tidak terhitung lagi jumlahnya dalam setiap tahunnya.
- e. Banyak hewan penyu di kepulauan Seribu yang mati hanya karena memakan plastik yang dikiranya sebuah ubur-ubur, salah satu makanan kesukaan penyu.

Disamping itu, dampak sampah plastik yang bisa ditimbulkan oleh sampah-sampah plastik yang berserakan di lingkungan membangun tercemarnya tanah, air tanah, dan juga makhluk hidup bawah tanah. Racun-racun dari partikel plastik yang masuk ke dalam tanah akan berpotensi untuk membunuh hewan-hewan pengurai di dalam tanah, termasuk cacing. Kemudian PCB (*polychlorinated biphenyl*) yang tidak terurai walaupun sudah termakan oleh para hewan dan tumbuhan akan menjadi suatu racun berantai sesuai urutan makanannya. Yang mana, tidak menutup kemungkinan bahwa manusia ada di dalam rantai makanan tersebut.

Sampah plastik akan mengganggu jalur terserapnya air ke dalam tanah. Menurunkan kesuburan tanah. Hal ini dikarenakan plastik juga dapat menghalangi sirkulasi udara di dalam tanah dan ruang gerak makhluk hidup bawah tanah yang berperan dalam proses penyuburan tanah. Sampah plastik

⁷⁷ Lihat, <http://dosenbiologi.com/lingkungan/dampak-sampah-plastik> diakses tanggal 16 November 2016.

yang susah diurai, mempunyai umur panjang, dan ringan akan semakin mempermudah untuk diterbangkan angin sehingga tidak menutup kemungkinan untuk mencemari lautan dan wilayah-wilayah lainnya secara bergantian.

Hewan-hewan dapat terjebak dalam tumpukan sampah plastic hingga mati. Ketika hewan-hewan yang menelan sampah atau kantong plastik mati, maka sampah atau kantong plastik yang berada di dalam tubuhnya tersebut tidak akan hancur dan tetap utuh sehingga akhirnya akan menjadi bangkai yang dapat meracuni hewan lainnya, manusia yang berada di sekitarnya, hingga mencemari lingkungan dengan baunya yang biasanya busuk dan menyengat.

Pembuangan sampah plastik secara sembarangan di sungai-sungai akan mengakibatkan pendangkalan sungai dan penyumbatan alirannya sehingga bukan tidak mungkin akan menyebabkan banjir ketika hujan turun. Sampah plastik yang dibakar, maka asapnya akan mencemari lingkungan. Yang mana, dalam asap tersebut biasanya terkandung zat dioksin yang apabila dihirup oleh manusia dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, seperti gangguan sistem pernapasan pada manusia, kanker, pembengkakan hati, dan gangguan sistem syaraf.

Selanjutnya, Penyumbatan saluran air akibat sampah plastik dapat menjadi tempat perkembangbiakan daur hidup nyamuk dan serangga berbahaya lainnya, seperti nyamuk BDB dan malaria, sehingga menimbulkan penyakit. Disamping itu, kualitas air di lingkungan akan semakin memburuk

karena banyaknya sampah plastik yang mengandung bahan-bahan kimia, seperti styrene trimer, bisphenol A, dan lain sebagainya, di mana pada akhirnya akan meracuni air yang biasanya dijadikan air minum atau mandi dalam kehidupan sehari-hari⁷⁸.

Berbagai negara kemudian membuat aturan karena dampak kantong plastik, berdasarkan data diketahui⁷⁹: Negara China, sejak 1 Juni 2008 mewajibkan warganya membungkus barang belanjaan dengan kertas dan mengembangkan plastik biodegradable (dapat terurai). Banyak jenis polylaktida (plastik berbahan dasar selulosa) dikembangkan. Salah satunya yaitu "SmartPlast Bag" yang berlogo ramah lingkungan. Plastik berpenampilan layaknya kersek normal berwarna putih ini terbuat dari taji jagung.

Di San Francisco (AS), toko dan supermarket yang masih menyediakan kantong plastik dikenakan denda \$100 (hampir Rp 1 juta) untuk pelanggaran pertama kali, dan meningkat denda \$200 untuk pelanggaran berikutnya dan jika masih melanggar dikenakan denda \$500. Di Australia, toko-toko menjual "tas belanja dari kain" dengan harga yang sangat murah namun bisa dipakai berkali-kali. Di Perancis, supermarket seperti Carrefour "memaksa" konsumennya untuk membeli tas kain ramah lingkungan. Di Inggris, beberapa supermarket besar memberi discount khusus senilai 1-4 Poundsterling bagi pembeli yang membawa tas sendiri dari rumah.

⁷⁸ Emil Salim, *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*, Jakarta : Buku Kompas, 2010, hal 33

⁷⁹ Michael Adiwijaya, "Peran Pemerintah, Industri Ritel, Dan Masyarakat Dalam Membatasi Penggunaan Kantong Plastik Sebagai Salah Satu Upaya Pelestarian Lingkungan", dikutip dari portfolio.petra.ac.id, diakses tanggal 16 November 2016

Negara Denmark menerapkan pajak untuk kantong plastik kepada usaha ritel sejak tahun 1994. Pada tahun 2003, Denmark memberlakukan pajak khusus bagi pengecer yang menyediakan kantong plastik bagi pembeli. Di negara Afrika Selatan dan sejumlah negara di benua itu seperti Uganda, Somalia, Rwanda, Botswana, Kenya, dan Ethiopia memberlakukan pelarangan penggunaan tas plastik. Afrika Selatan yang paling ketat memberlakukan aturan pelarangan. Sejak 2003, peritel yang kedapatan memberikan tas plastik akan didenda 100 ribu rand (setara 13.800 dolar AS) atau hukuman penjara 10 tahun.

Negara Hongkong mengkampanyekan "*No Plastic Bag Day*" atau "Hari Tanpa Kantong Plastik" sejak 2006, dimana terdapat 30 usaha ritel besar serta sejumlah LSM yang bergabung secara sukarela untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Negara Belgia menerapkan pajak kepada usaha ritel atas kantong plastik sejak tahun 2007. Republik Irlandia memperkenalkan pajak sebesar 0,15 euro pada Maret 2002 untuk satu kantong plastik. Pungutan pada konsumen ini menyebabkan 90 persen konsumen menggunakan tas sendiri saat berbelanja. Pajak itu meningkat menjadi 0,22 euro pada tahun 2007. Pendapatan pajak ini selanjutnya dimasukkan ke dalam Dana Lingkungan.

Negara Singapura mengkampanyekan "*Bring Your Own Bag*" atau "Bawa Kantong anda Sendiri" sejak April 2007, dan konsumen harus mengeluarkan ekstra biaya jika ingin menggunakan kantong plastik. Hasil dari kampanye tersebut adalah di hari pertama mampu mengurangi 100.000 penggunaan kantong plastik, terjualnya 200.000 kantong non plastik yang dapat dipakai berulang kali, serta menurunnya konsumsi kantong plastik sampai dengan 60%. Negara Prancis,

setelah tekanan dari pembeli, supermarket terbesar di Prancis memberlakukan aturan kantong plastik berbayar. Mereka menerapkan harga antara 2 hingga 42 pence untuk tas belanja yang dapat digunakan kembali. Kota Paris kemudian mengadopsi larangan itu secara penuh, efektif sejak Januari 2007.

Negara India menerapkan pelarangan penggunaan kantong plastik serta penerapan pajak kantong plastik pada usaha ritel sejak Januari 2009 serta kriteria standar untuk produksi kantong plastik yang aman bagi lingkungan. Negara Bangladesh memperkenalkan larangan ketat kantong plastik pada 2002 setelah terjadinya banjir sepanjang 1988-1998 yang terendam dua pertiga wilayahnya. Penyebabnya adalah dari kantong plastik yang berserakan dan menyumbat hampir seluruh saluran air di wilayah itu. Seorang pejabat di negara ini memperkirakan jika Dacca sukses menghapus seluruh kantong plastik, maka kota ini akan menjadi zona bebas banjir dalam 10 tahun mendatang.

Negara Meksiko memberlakukan denda bagi toko yang memberikan kantong plastik untuk pelanggan mereka sejak Agustus 2010. Negara Italia memasuki tahun 2011, Perdana Menteri Silvio Berlusconi mengeluarkan aturan yang melarang toko dan supermarket menggunakan kantong plastik. Dengan aturan ini, Italia menjadi negara pertama Uni Eropa yang memberlakukan larangan pemakaian kantong plastik. Langkah ini sempat diprotes Inggris dengan menuding negara ini membuat aturan sendiri, karena Uni Eropa belum menyatakan sikap terkait pelarangan kantong plastik tak ramah lingkungan. Komisi Eropa sebelumnya menunda usulan Uni Eropa terkait pelarangan tas belanja plastik

selama beberapa bulan. Saat itu, Uni Eropa belum merilis rekomendasi yang tidak mengikat pada anggotanya terkait hal ini.

Negara Swiss menyatakan sebenarnya pelarangan plastik ini tidak perlu lagi karena limbah buangan plastik ini sudah ditangani dengan sangat baik oleh asosiasi industri plastik Swiss. Swiss menyetujui rancangan undang-undang pelarangan penggunaan kantong plastik menjadi undang-undang yang sah pada tahun 2012. Negara Inggris meskipun tidak melarang tetapi negara ini memberlakukan di beberapa supermarket besar untuk memberi diskon khusus senilai 1-4 Poundsterling bagi pembeli atau konsumen yang membawa tas sendiri dari rumah.

Negara Amerika Serikat pada Juli 2013, 17 negara bagian dan 98 kota di seluruh AS memberlakukan aturan pelarangan penggunaan kantong plastik. Pada Juli 2014, jumlahnya berkembang menjadi 20 negara dan 132 kota yang berarti sekitar 20 juta warga AS yang sekarang tinggal di daerah di mana kantong plastik dilarang. AS sendiri menggunakan 12 juta barel minyak setiap tahun untuk memenuhi permintaan kantong plastik. Setiap tahun, AS membuang sekitar seratus miliar kantong plastik. Gubernur California, Jerry Brown, pada tahun 2014, menandatangani larangan penggunaan plastik di seluruh negara bagian itu.

Negara Skotlandia menerapkan denda 5 pence (koin pecahan poundsterling) untuk semua tas yang digunakan di toko baik online maupun offline. Dalam sepuluh bulan pertama, pengecer menunjukkan bahwa penggunaan tas sekali

pakai turun drastis sekitar 80% sejak aturan itu diperkenalkan pada 20 Oktober 2014. Sebelumnya, negara ini menghabiskan 750 juta kantong plastik per tahun⁸⁰.

TABEL 2.1
DATA NEGARA MEMBERLAKUKAN ATURAN KANTONG PLASTIK
DAN SANKSINYA

No	Negara	Deskripsi Data
1	Denmark	Penerapan pajak untuk kantong plastik kepada usaha ritel pengecer yang menyediakan kantong plastik bagi pembeli.
2	Uganda, Somalia, Rwanda, Kenya, dan Ethiopia	Denda 100 ribu rand (setara 13.800 dolar AS) atau hukuman penjara 10 tahun kepada peritel yang kedapatan memberikan tas plastik
3	Hongkong	Kampanye " <i>No Plastic Bag Day</i> "
4	Belgia	Pemberian pajak kepada usaha ritel atas kantong plastik
5	Irlandia	Pemberlakuan pajak sebesar 0,22 euro untuk satu kantong plastik. Dengan kebijakan pendapatan pajak ini selanjutnya dimasukkan ke dalam Dana Lingkungan.
6	Singapura	Menggiat " <i>Bring Your Own Bag</i> " dan membayar mahal atas penggunaan kantong plastik
7	Prancis	Memberlakukan penerapan harga sebesar 2 hingga 42 pence untuk tas belanja
8	China	Pemberlakuan sanksi kepada usaha ritel yang memberikan kantong plastik secara gratis
9	India	Penerapan pajak kantong plastik dan membuat standar ketat standar produksi kantong plastik aman
10	Bangladesh	Larangan dan hukuman ketat untuk penggunaan kantong plastik sebagai penyebab banjir di negara tersebut
11	Australia	Peraturan larangan penggunaan tas plastik
12	Meksiko	Pemberlakuan denda bagi toko yang memberikan kantong plastik
13	Italia	Negara Eropah pertama menerapkan aturan larangan dan sanksi penggunaan tas plastik di toko dan supermarket
14	Swiss	Membuat Undang-Undang pelarangan penggunaan kantong plastik
15	Inggris	Membuat aturan diskon untuk pembeli di supermarket dan toko 1 s.d 4% bagi pelanggan membawa kantong

⁸⁰ ⁸⁰Michael Adiwijaya, "Peran Pemerintah, Industri Ritel, Dan Masyarakat Dalam Membatasi Penggunaan Kantong Plastik Sebagai Salah Satu Upaya Pelestarian Lingkungan", dikutip dari *fportfolio.petra.ac.id*, diakses tanggal 16 November 2016, Hal 3

		plastik sendiri
16	Amerika Serikat	Peraturan pelarangan penggunaan kantong plastik di seluruh wilayah Amerika dan negara bagian
17	Skotlandia	Perapatan peraturan denda 5 pence (koin pecahan poundsterling) untuk semua tas yang digunakan di toko baik online maupun offline

Sumber: Irvan Bagus Santoso, <http://dietkantongplastik.info>, *China Retail News*, 2008

Untuk Indonesia mulai gerakan meminimalisir kantong plastik sebagai berikut:

1. Sebanyak 21 dari 27 kota melaksanakan uji coba penerapan kantong plastik tidak gratis sesuai surat edaran KLHK.
2. Kota Surakarta dan 5 kota administratif di Provinsi DKI Jakarta tidak menerapkan uji coba karena memiliki kebijakan yang berbeda dari KLHK.
3. Sebanyak 22 dari 27 kota telah melakukan sosialisasi uji coba penerapan kantong plastik tidak gratis kepada Pengusaha Ritel dan Masyarakat.
4. Sebanyak 22 dari 27 kota telah mengeluarkan kebijakan daerah dalam bentuk Perda (Bandung, sejak 2012 dan saat ini sedang menyusun Peraturan Walikota), surat edaran walikota (Ambon, Balikpapan, Depok, Makassar, Pekanbaru, Semarang, Surabaya, Semarang), draft Peraturan Gubernur (Provinsi DKI Jakarta), dan draft Peraturan Walikota (Banda Aceh, Bekasi, Banjarmasin, Kendari, Yogyakarta, Malang, dan Jayapura.)
5. Sebanyak 15 dari 21 kota menerapkan harga kantong plastik Rp200,-. Sebanyak 6 kota menetapkan harga yang berbeda. Namun demikian temuan di lapangan, toko/ritel anggota APRINDO seluruhnya menetapkan harga kantong plastik yang sama yaitu Rp 200.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Ketentuan Kantong Plastik Berbayar menurut Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 1230/PSLB3-PS/2016

Seperti dijelaskan dalam bab sebelumnya, munculnya rencana kantong plastik berbayar berdasarkan realita atas penggunaan kantong plastik di Indonesia yang melebihi batas. Hal tersebut diketahui dari hasil riset *Greeneration* Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2015 yang menyimpulkan penggunaannya kantong plastik mencapai lebih dari 6.000 ton per hari dan sekitar 13% dari jumlah tersebut berupa sampah plastik¹.

Hasil riset kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan Asosiasi Pengusaha Ritel Seluruh Indonesia (APRINDO). Selanjutnya disikapi dengan aturan yang berhubungan dengan

¹ Hasil Riset *Greeneration* Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2015. Sumber data <https://www.bps.go.id>; www.menlh.go.id; ciptakarya.pu.go.id/plp/index diakses tanggal 2 Agustus 2016

penggunaan kantong plastik dengan konsep pengelolaan sampah 3R yaitu *reduce, reuse, dan recycle*. Konsep pengelolaan sampah 3R menurut buku pedoman 3R berbasis masyarakat di kawasan permukiman meliputi *reduce, reuse, dan recycle*. Dideskripsikan sebagai berikut²:

1. *Reduce* atau Pengurangan Volume Reduce atau reduksi sampah merupakan upaya untuk mengurangi timbunan sampah di lingkungan sumber dan bahkan dapat dilakukan sejak sebelum sampah dihasilkan.
2. *Reuse* atau penggunaan kembali bahan atau material agar tidak menjadi sampah (tanpa melalui proses pengolahan).
3. *Recycle* atau daur ulang suatu bahan yang sudah tidak berguna (sampah) menjadi bahan lain setelah melalui proses pengolahan, atau mengolah botol/plastik bekas menjadi biji plastik untuk dicetak kembali menjadi ember, hanger, pot, dan sebagainya, atau mengolah kertas bekas menjadi bubur kertas dan kembali dicetak menjadi kertas dan lain-lain.

Aturan tersebut berupa Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor: S.1230/PSLB3-PS/2016 tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar. Secara khusus, tujuan adanya Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor: S.1230/PSLB3-PS/2016 adalah:

1. Mengurangi sampah kantong plastik sejak masa *reduce* atau mengurangi timbunan sampah di lingkungan sumber dan bahkan

² Sahwan, F. L., Martono, D. H., Wahyono, S., dan Wisoyodharmo, L. A. Sistem Pengelolaan limbah Plastik di Indonesia. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 6(1), 2005, hal. 311.

dapat dilakukan sejak sebelum sampah dihasilkan. Hal tersebut berhubungan dengan penggunaan kantong plastik yang langsung dibuang dan menghasilkan sampah. Dengan adanya Surat Edaran Kantong Berbayar maka akan dapat meminimalisir kantong plastik langsung dibuang karena masyarakat menyadari bahwa apa yang dibuang (kantong plastik) tidak lagi gratis atau bayar. Ini artinya surat edaran tersebut menjadi salah satu strategi guna menekan laju timbunan sampah kantong plastik yang selama ini menjadi bahan pencemar bagi lingkungan hidup³.

2. Adanya upaya pemerintah untuk memberikan dana dari hasil penjualan kantong plastik berbayar untuk menstimulasi kreatifitas masyarakat untuk melakukan inovasi berupa daur ulang dari kantong plastik atau bahan bahan plastik yang telah menjadi sampah⁴.

Dari hal tersebut, diketahui tujuan dari Surat Edaran tersebut untuk mendorong produsen meminimalisir pencemaran dan mereduksi penggunaan sumber daya alam dan energi dari setiap tahap siklus hidup produk melalui rekayasa desain produk dan teknologi proses. Produsen harus bertanggung jawab terhadap semua hal, termasuk akibat dari pemilihan material, proses manufaktur, pemakaian produk, dan

³ Ayi Indah Novianti, "Pengaruh *Green Marketing* Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Terhadap *Green Behaviour* Masyarakat Kota Bogor", Program Sarjana Alih Jenis Manajemen Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, 2017

⁴Mutia Ramadhani, "3 Inovasi LIPI untuk Plastik Ramah Lingkungan", diakses dari <http://www.republika.co.id>, 3 Maret 2016

pembuangannya. Sehingga sangat memungkinkan bagi industri untuk menerapkan kebijakan penampungan kembali barang rusak (limbah) melalui distributornya. Selain sebagai bentuk tanggung jawab sosial.

Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor: S.1230/PSLB3-PS/2016 tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar Dalam rangka melaksanakan uji coba nasional pembatasan penggunaan kantong plastik sekali pakai tidak gratis, ada beberapa hal yang menjadi langkah penting antara lain⁵:

1. Pelaksanaan diawali dengan uji coba sampai terbitnya regulasi teknis dalam batasan penggunaan kantong plastik
2. Pelaksanaan dapat diatur masing masing daerah yang diprioritaskan pada tahap awal di pusat perbelanjaan
3. Hasil penjualan kantong berbayar dapat digunakan sejalan dengan dukungan untuk sosialisasi penggunaan kantong plastik ramah lingkungan dan dilaporkan kepada kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota setempat
2. Aktifitas ini dilakukan secara berproses, ramah sosialisasi ke semua pihak

Selanjutnya penjelasan mekanisme dalam Surat Edaran Nomor: S.1230/PSLB3-PS/2016 pada penerapan kantong plastik berbayar yang selanjutnya diuji coba dan dianalisis Yayasan Lembaga Konsumen Indoensia (YLKI) dengan kesimpulan antara lain⁶:

⁵ Kementerian Lingkungan Hidup, "Dialog Penanganan Sampah Plastik", 10 Juni 2015. Diakses dari <http://www.menlh.go.id/>, 2 Agustus 2016

⁶ Zumrotin K, Lasmidjah Hardi, *Hasil Survei: Efektivitas Uji Coba Kebijakan Kantong Plastik Berbayar pada Ritel Modern*. Diakses dari <http://ylki.or.id/2016>

1. Di seluruh Wilayah Indonesia, para pengusaha ritel tidak lagi menyediakan kantong plastik secara cuma-cuma kepada konsumen. Apabila konsumen masih membutuhkan kantong plastik maka konsumen diwajibkan membeli kantong plastik dari gerai ritel.;
2. Terkait harga kantong plastik, Pemerintah, BPKN, YLKI, dan APRINDO menyepakati harga jual kantong plastik selama uji coba penerapan kantong plastik berbayar sebesar minimal Rp 200,- per kantong sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
3. Harga kantong plastik akan dievaluasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama APRINDO setelah uji coba berjalan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan;
4. Terkait jenis kantong plastik yang disediakan oleh pengusaha ritel, Pemerintah, BPKN, YLKI, dan APRINDO menyepakati agar spesifikasi kantong plastik tersebut dipilih yang menimbulkan dampak lingkungan paling minimal dan harus memenuhi standar nasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau lembaga independen yang ditugaskan untuk itu;
5. APRINDO menyepakati bahwa mereka berkomitmen mendukung kegiatan pemberian insentif kepada konsumen, pengelolaan sampah, dan pengelolaan lingkungan hidup melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Sosial Responsibility, CSR*) dengan mekanisme yang akan diatur oleh masing-masing pengusaha ritel.
6. Ketentuan ini juga berlaku untuk usaha ritel modern yang bukan anggota APRINDO.

Berdasarkan data kebijakan, harga kantong plastik, melihat pada ketentuan yang mengatur bahwa harga Rp 200,- adalah harga minimal, berarti masing-masing daerah bisa memberlakukan harga yang lebih daripada itu. Secara khusus kota Palembang sebagai ibukota Sumatera Selatan merespon surat edaran tersebut melalui sosialisasi atas kebijakan Surat Edaran yang seiring dengan sosialisasi atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81

Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor: SE-06/PSLB3-PS/2015 tentang Langkah Antisipasi Penerapan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Pada Usaha Ritel.

Sementara di beberapa wilayah merespon dengan membuat surat edaran seperti di Balikpapan. Surat Edaran Walikota Balikpapan Nomor: 005/0123/BLH tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Kantong Plastik Berbayar di Kota Balikpapan, sebagai tindak lanjut dari SE 6/2015, mengatur sebagai berikut:

1. Setiap orang yang akan berbelanja di seluruh ritel, pertokoan, kios dan pasar tradisional dalam wilayah Kota Balikpapan harus membawa tas atau kantong yang jumlah dan besarnya disesuaikan dengan kebutuhan berbelanja;
2. Apabila dengan berbagai alasan tidak membawa tas atau kantong, maka secara bertahap dimulai dari usaha ritel agar menyediakan kantong plastik berbayar dengan harga setara untuk mengolah satu kantong plastik menjadi barang daur ulang yang nilainya disesuaikan dengan ukuran kantong yaitu seharga minimal Rp1.500,-;
3. Jenis plastik yang dijual oleh ritel harus bersifat ramah lingkungan

Kota Semarang dengan Surat Walikota Semarang Nomor: 658.1/517 tanggal 11 Februari 2016 kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, disebutkan bahwa Kota Semarang mendukung peluncuran Program Penerapan Kantong Plastik Berbayar. Penerapan kebijakan di Kota Semarang diberlakukan untuk seluruh anggota APRINDO yang di-

launching pada 21 Februari 2016 dengan membagikan secara gratis Tas Belanja Ramah Lingkungan kepada konsumen mulai tanggal 21 sampai 29 Februari 2016, untuk selanjutnya akan diberlakukan kantong plastik berbayar seharga Rp 200,- sesuai dengan standar minimal yang ditetapkan oleh Surat Edaran. .

Kota Bandung melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dengan pertimbangan dalam upaya menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan. Disamping itu penggunaan kantong plastik telah menjadi permasalahan terhadap lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan terhadap dampak negatif dari kantong plastik secara komprehensif dan terpadu dari hulu agar memberikan rasa aman, bersih dan sehat bagi lingkungan⁷.

Berdasarkan data bahwa mekanisme pemberlakuan kantong plastik berbayar adalah untuk menangani permasalahan sampah kantong plastik dengan melakukan pembatasan kantong plastik. Upaya ini mencoba mengembalikan pemahaman yang ramah dan bersahabat dengan lingkungan. Penerimaan terhadap mekanisme pemberlakuan kantong

⁷ Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

plasyik berbayar dinilai positif sebagai berikut: *Pertama*, menanamkan dan mengembalikan nilai-nilai cinta lingkungan. *Kedua*, kesadaran akan buruknya penanganan sampah di Indonesia. Misalnya pengelolaan sampah plastik di Jakarta dan Bandung yang menggunung. Terutama jenis sampah plastik konvensional yang tidak dapat diurai oleh alam. Fakta nyata bahwa jumlah konsumsi plastik di Indonesia mencapai 10 kg per kapita per tahun. *Ketiga*, munculnya inovasi terhadap penggunaan daur ulang sampah. *Keempat*, filosofi ‘mulailah dari hal yang kecil’.

TABEL 4.1

RESPON PEMERINTAH DAERAH TERHADAP SURAT EDARAN

NOMOR: S.1230/PSLB3-PS/2016

No	Wilayah	Harga (Rp)	Surat Edaran
1	Sumatera Selatan	200,-/kantong plastik mengikuti Surat Edaran sebagai taat aturan	Tidak dengan surat edaran tapi melalui sosialisasi sesuai dengan permintaan dalam surat edaran
2	Balik Papan	1.500/ kantong plastik	Tindak Lanjut dengan Surat Edaran Walikota Balikpapan Nomor: 005/0123/BLH tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Kantong Plastik Berbayar di Kota Balikpapan
3	Semarang	200,-/kantong plastik	Tindak Lanjut Surat Walikota Semarang Nomor: 658.1/517 tanggal 11 Februari 2016
4	Bandung	200,-/kantong plastik	Tindak Lanjut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun

			2012 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik
--	--	--	---

Sumber; Olah dan analisis Data, 2017.

Proses pelaksanaan surat edaran ini memiliki berbagai persoalan di lapangan. Gramedia menjumpai beberapa resistensi dari masyarakat, utamanya di daerah, ketika kasir memberitahukan bahwa kantong plastik kini dihargakan Rp 200. Ada kasus dimana konsumen tidak jadi membeli dan ada pula yang melempar buku ke kasir⁸. Menurut Peneliti, ada 3 faktor persoalan di lapangan atas implementasi Edaran kantong berbayar yaitu:

1. Tidak adanya panduan baku jelas, seragam dan tidak multi tafsir mengenai penjelasan apa yang sebaiknya diberikan kepada konsumen agar mereka bisa lebih menerima kebijakan ini, termasuk menjelaskan bagaimana bentuk harga Rp 200 per kantong plastik nantinya digunakan.
2. Tidak adanya panduan tersebut berimplikasi munculnya asumsi bahwa penjualan kantong plastik adalah sebagai keuntungan bagi toko saja
3. Pola pikir masyarakat yang tidak suka membawa kantong belanja sendiri karena dianggap rumit menjadi sebab tersendiri yang harus diselesaikan lewat kesadaran masing-masing individu.

⁸Mimi Silvia, "'Keresek' Berbayar, Ini Tanggapan Industri Plastik", *bisniskeuangan.kompas.com*, diakses tanggal 18 Juni 2017

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa konsumen yang menggunakan tas dapat insentif tidak membayar dan bagi yang menggunakan kantong plastik harus membayar. Sedangkan bagi retailer pemberlakuan kantong plastik berbayar ini sebagai tanggung jawab sosial untuk mendorong pelestarian lingkungan. Dengan kantong plastik berimplimentasi pada supermarket yang ramah lingkungan, dan dinilai memiliki tanggung jawab mereka kepada lingkungan. Pada akhirnya membantu perubahan perilaku masyarakat dan atau korporasi terkait dengan tanggung jawab dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Disamping itu mekanisme tersebut juga memberikan pengaruh antara lain⁹:

1. Secara ekonomis, proses yang dibuat pemerintah dengan harga minim secara perlahan memberikan kesadaran konsumen menyadari lebih murah untuk membawa tas belanja sendiri ketimbang membeli kantong plastik
2. Secara psikologis, konsumen akan berpikir dulu sebelum menggunakan kantong plastik apabila petugas kasir bertanya, "apakah Anda perlu beli kantong plastik?"

Mekanisme kantong plastik berbayar mendapat gugatan keabsahan dan keberlakuan aturan mengenai kewajiban membeli suatu barang, termasuk kantong plastik, yang merupakan barang yang menjadi kewajiban bagi seorang penjual untuk membungkus barang dagangannya agar dapat dibawa untuk dinikmati oleh seorang pembeli. Selanjutnya gugatan atas sah dan berlaku suatu benda, termasuk kantong plastik, yang dianggap mencemari

⁹ Olik Yusuf, "Mini Market, Terapkan Kantong Plastik Berbayar", *megapolitan.kompas.com*

lingkungan dijadikan objek yang diperjualbelikan. Pada pasal 612 KUH

Perdata disebutkan

Penyerahan barang-barang bergerak, kecuali yang tidak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci bangunan tempat barang-barang itu berada. Penyerahan tidak diharuskan bila barang-barang yang harus diserahkan, dengan alasan hak lain, telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya.

Dari pasal tersebut dipahami bahwa kantong plastik sebagai alat dari pihak penjual yang disediakan secara gratis dari penjual, bukan bersumber dari pihak pembeli. Jika dilakukan pembelian kantong plastik berarti bertentangan dengan pasal tersebut dimana kewajiban penyerahan kebendaan oleh si penjual dengan penyerahan yang nyata kepada si pembeli selayaknya penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam hal kebendaan itu berada. Selanjutnya bila mengacu pada pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu (1) kesepakatan mereka yang mengikatkan diri; (2) kecakapan untuk membuat perikatan; (3) suatu hal tertentu; dan (4) suatu sebab yang halal. Maka tidak sah menjual kantong plastik berbayar karena sebab ayat (4) Pasal 1320 KUH Perdata. Menjual sesuatu yang mencemarkan lingkungan. Berdasarkan data tersebut, peneliti menyimpulkan mekanisme dengan tabel sebagai berikut:

TABEL 4.2
MEKANISME KETENTUAN KANTONG PLASTIK BERBAYAR
DI INDONESIA

No	Data	Deskripsi
1	Dasar Pemikiran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indonesia dianggap tidak pro terhadap aktifitas lingkungan dengan mempermudah penggunaan kantong plastik 2. Indonesia belum responsif terhadap justifikasi masyarakat dunia dimana Indonesia penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia setelah China 3. Terbit Undang-Undang yang berhubungan dengan upaya meminimalisir sampah plastik . hal itu memperlihatkan upaya Pemerintah merubah <i>image</i> bahwa Indonesia adalah pemasok sampah plastik terbesar dan tidak ada langkah antisipasi 4. Terbit Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 1230/PSLB3-PS/2016 adalah upaya memberikan langkah kesadaran masyarakat untuk tidak sekedar beli buang sebab muamalah Islam memperhatikan transaksi dan perjanjian yang menguntungkan.
2	Mekanisme	<p>Surat edaran atas kantong berbayar dikembangkan melalui mekanisme:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusaha ritel tidak lagi menyediakan kantong plastik secara cuma-cuma kepada konsumen. Apabila konsumen masih membutuhkan kantong plastik maka konsumen diwajibkan membeli kantong plastik dari gerai ritel.; 2. Terkait harga kantong plastik, Pemerintah, BPKN, YLKI, dan APRINDO menyepakati harga jual kantong plastik berbayar sebesar minimal Rp 200, per kantong sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN); 3. Harga kantong plastik akan dievaluasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama APRINDO setelah uji coba berjalan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan;

		<p>4. Terkait jenis kantong plastik yang disediakan oleh pengusaha ritel, Pemerintah, BPKN, YLKI, dan APRINDO menyepakati agar spesifikasi kantong plastik tersebut dipilih yang menimbulkan dampak lingkungan paling minimal dan harus memenuhi standar nasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau lembaga independen yang ditugaskan untuk itu;</p> <p>5. APRINDO menyepakati bahwa mereka berkomitmen mendukung kegiatan pemberian insentif kepada konsumen, pengelolaan sampah, dan pengelolaan lingkungan hidup melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Sosial Responsibility, CSR) dengan mekanisme yang akan diatur oleh masing-masing pengusaha ritel.</p> <p>6. Ketentuan ini juga berlaku untuk usaha ritel modern yang bukan anggota APRINDO.</p>
3	Dinamika	Terjadi perbedaan isu pemahaman atas kantong berbayar yang menimbulkan berbagai kajian sebagaimana dijelaskan tersebut.

Sumber: Olah Data 2017

B. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap peraturan kantong berbayar dalam Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 1230/PSLB3-PS/2016 Tentang Kantong Plastik Berbayar

Kajian atas surat edaran tersebut ditinjau dalam fiqh muamalah pada 2 hal utama yaitu (1) Materi hukum yang berhubungan dengan rukun dan

syarat transaksi dan (2) tujuan hukum yang berhubungan dengan masalah.

Kedua hal tersebut dideskripsikan sebagai berikut:

1. Materi hukum berhubungan dengan rukun dan syaratnya transaksi.

Dalam surat edaran disebutkan bahwa “para pengusaha ritel tidak menyediakan lagi kantong plastik secara cuma-cuma”. Ini maknanya, ada transaksi lain antara pihak penjual dan pembeli setelah pembelian barang yang utama yaitu pembelian kantong plastik. Dalam hal transaksi tersebut ada dua hukum yang terjadi, yaitu:

- a. Sah Apabila dalam transaksi pembelian kantong plastik berbayar ada keridhoan keduanya (*antaraadhin minkum*) dan dilakukan tanpa paksaan. Sebab apabila rukun dan syarat telah terpenuhi maka transaksi dalam jual beli menjadi sah. Rukun jual beli ada empat macam, yaitu: (1) Penjual dan pembeli; (2) Benda yang dijual; (3) Alat tukar yang sah (uang) dan (4) Ijab Kabul. selanjutnya syarat sah transaksi apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan yaitu (1) Penjual dan pembeli; (2) jual beli dilakukan oleh orang yang berakal ; (3) Jual beli dilakukan atas kemauan sendiri (tidak dipaksa); (4) barang yang diperjualbelikan memiliki manfaat (tidak mubazir); (5) penjual dan pembeli sudah balihg atau dewasa.
- b. Tidak sah transaksi kantong plastik berbayar apabila pembeli tidak ridho dan ada keterpaksaan. Hal tersebut melanggar rukun dan

syarat jual beli dalam Islam (Fiqh Muamalah). Dalam kajian muamalah jika pembeli merasa terpaksa maka dapat mengurangi nilai “*antaraadhin minkum*” saling ridho. Sebab dalam transaksi dipahami dengan sesuatu perpaduan antara dua macam kehendak, baik dengan kata atau yang lain, dan menimbulkan ketentuan/kepastian pada dua sisinya¹⁰.

ارتبط الايجاب بقبول على وجه مشروع يثبت الترضى

Artinya: “perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhan kedua belah pihak”.

Penegasan dari kedua hal tersebut dilihat pula dalam hukum perjanjian salah satunya harus ada asas Keseimbangan (*mabda’ at-tawazun fi al-mu’awadhah*) antara para pihak dalam bertransaksi. Asas keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan apa yang diterima) dengan beberapa kemudahan untuk transaksi. Salah satu kemudahannya adalah fasilitas dalam membawa barang yang dibeli, salah satunya kantong plastik. Jika kemudian diadakan pembelian juga maka transaksi menjadi berbeda. Yaitu membeli barang dan sekaligus juga transaksi membeli alat untuk membawanya. Ini menurut penulis mempersulit aktifitas transaksi.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Mumalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*, cet. V, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, hal.44.

Dari sisi syarat seperti tidak menjadi persoalan seperti *al- Āqidāni* yaitu Para pelaku akad atau dua belah pihak yang saling bersepakat untuk memberikan sesuatu hal dan yang lain menerimanya, *Mahallul 'aqd* yaitu objek dalam akad. harus memenuhi persyaratan berupa telah ada pada waktu akad diadakan, dibenarkan oleh syara', dapat ditentukan dan diketahui, serta dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, *Shighatul 'aqd* yaitu *Ijab dan kabul* yaitu ucapan atau perbuatan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak.

Dengan demikian Syarat dalam akad berkaitan dengan subyek akad dan obyek akad. Subyek akad adalah subyek hukum pada umumnya yaitu pribadi-pribadi baik manusia maupun badan hukum yang pada dirinya terdapat pembebanan kewajiban dan perolehan hak. Dari sisi yang lain fuqahā Hanafiyah, mempunyai pandangan yang berbeda dengan jumhur fuqaha diatas. Bagi mereka, rukun akad adalah unsur-unsur dari pokok pembentuk akad dan unsur tersebut hanya ada satu sighat akad (ijab qabul). *Al- Āqidāni dan mahallul 'aqd* bukan merupakan rukun akad melainkan lebih tepatnya untuk dimasukkan sebagai syarat akad. Pendirian seperti ini didasarkan pada pengertian rukun sebagai sesuatu yang menjadi tegaknya dan adanya

sesuatu, sedangkan dia bersifat internal dari sesuatu yang ditegakkannya⁷

2. Dinilai dari tujuan hukum yaitu untuk kemashatan. Pemberlakuan pembayaran kantong plastik sebesar Rp 200,- dapat dibenarkan sebab untuk kemaslahatan tidak memberatkan dan sebagai upaya pembelajaran. Pembelajaran bahwa untuk mengingatkan kantong plastik jangan mudah mudah dibuang sebab satu sisi membangun pencemaran, satu sisi lain mubazir. Dalam perspektif fiqh muamalah, adanya surat edaran tersebut memberikan nilai positif dimana langkah tersebut untuk mengingatkan konsumen untuk cinta lingkungan. Selanjutnya memberikan kesadaran bersama perlunya penanganan sampah secara maksimal di Indonesia. Dengan memberikan langkah pembelian kantong plastik berbayar, para konsumen mulai dapat melakukan pertimbangan untuk melakukan efisiensi kantong plastik. Pada bagian yang bersamaan memunculkan inovasi pembuatan plastik ramah lingkungan dengan bahan dasar yang digunakan bersifat alami .

Menjaga lingkungan dan melestarikannya merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Islam memerintahkan untuk tidak melakukan kerusakan di bumi sebagaimana firman Allah SWT¹¹:

¹¹ Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya..."(Q.S. Al-A'raf: 56)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Ayat di atas merupakan larangan agar manusia tidak menyebabkan kerusakan di bumi. Salah satu kerusakan di bumi juga disebabkan oleh pencemaran sampah yang sering dilakukan manusia. Seperti yang sudah diketahui, Allah menciptakan manusia dengan tujuan yang jelas yaitu untuk menjadi khalifah di bumi. Manusia diberi kebebasan untuk memanfaatkan seluruh sumber daya alam yang ada di bumi tanpa harus menimbulkan kerusakan serta tetap menjaga kelestariannya.

Kaidah di atas menjelaskan bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin atau pemerintah tidak boleh mengabaikan kemaslahatan umum atau masyarakat. Pemerintah sebagai penguasa negara tidak boleh mengesampingkan kepentingan rakyat. Salah satu kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah yaitu memutuskan suatu perkara atau menentukan suatu kebijakan. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan tujuan syara'.

Dalam kajian sebelumnya dijelaskan bahwa tujuan syara' meliputi semua yang terkandung dalam maqasid syari'ah yang terdiri dari hifdzu al-akl, hifdzu an-nafs, hifdzu al-din, hifdzu al-mal, dan hifdzu al-nasl. Hal tersebut sejalan dengan kaidah ushul fiqh bahwa *meninggalkan sesuatu yang*

dianggap fasid (rusak) itu lebih diutamakan untuk mendatangkan sesuatu yang baik. Kaidah tersebut memiliki urgensi bahwa mengutamakan untuk meninggalkan sesuatu yang akan membawa dampak lebih buruk untuk mendatangkan sesuatu yang lebih baik, meskipun masih terdapat beberapa madharat didalamnya, tetapi tidak sampai menimbulkan madharat yang dapat membinasakan kehidupan manusia.

Dalam urusan muamalah sesuatu yang dilarang adalah karena adanya keburukan-keburukan yang ada pada perbuatan itu. Kalau perbuatan yang melanggar larangan itu dianggap sah, berarti mengakui adanya keburukan-keburukan tersebut. Padahal meninggalkan keburukan-keburukan diwajibkan agama dan harus didahulukan dari pada menarik keuntungan. Dari sisi ini penerapan kantong plastik berbayar sudah sesuai dengan syarat-syarat dalam *masalah mursalah* dengan alasan menurut peneliti:

- a. Kebijakan kantong plastik berbayar merupakan suatu masalah masalah yang umum bertujuan menjaga kelestarian lingkungan sehingga lingkungan yang lestari juga bisa dirasakan manfaatnya oleh semua masyarakat.
- b. Kebijakan kantong plastik berbayar tidak bertentangan dengan hukum yang sudah ditetapkan oleh nash, sebab didalam kebijakan

tersebut terdapat suatu tujuan untuk melindungi jiwa (*hifdzu al-nafs*) karena pencemaran sampah plastik yang tertimbun dan sulit terurai dapat menyebabkan kerusakan bagi keberlangsungan kehidupan manusia.

- c. Dalam konsep muamalah kebijakan kantong plastik berbayar merupakan sebuah aturan pemerintah untuk mengurangi pencemaran sampah yang sesuai dengan kemaslahatan kalangan umum. Membayar kantong plastik merupakan upaya untuk mencegah persoalan yang lebih besar dari dampak dari pencemaran lingkungan banyak dirasakan oleh warga miskin karena banyak sampah plastik yang menggenangi sungai-sungai di sekitar tempat tinggal mereka dan sewaktu-waktu juga dapat mengakibatkan banjir.

Dari sisi ini Campur tangan pemerintah terhadap penggunaan plastik sebagai fasilitas transaksi barang barang kebutuhan dalam perspektif muamalah dapat dibenarkan dengan upaya untuk pengurangan sampah plastik di Indonesia dan kesadaran bangsa Indonesia dalam menjaga lingkungan alam Indonesia. Karena tanpa disadari, kegiatan yang kita lakukan pasti berinteraksi dengan lingkungan. Selalu ada potensi bagi manusia untuk merusak alamnya sendiri. Contoh umum dengan tindakan manusia dalam

membangun perekonomian yang berorientasi pada pengelolaan sumber daya alam dan telah meningkatkan eksploitasi sumber daya alam. Sehingga banyak mengakibatkan pencemaran air sungai, sampah yang menumpuk dan lain sebagainya. Dan secara tidak langsung akan merusak tanah dan mengakibatkan banjir akibat meluapnya sungai karena limbah.

Untuk kasus sampah plastik diketahui adanya suatu “pulau buatan” dari sampah plastik yang terbawa arus dan berkumpul di lautan Pasifik utara yang dikenal dengan nama “*The Great Pacific Garbage Patch*” dengan luas estimasi tercatat hingga 700.000 km². Bisa dibayangkan jika Indonesia adalah penyumbang kedua terbanyak sampah plastik di lautan. Campur tangan pemerintah dalam upaya menerapkan *masalah mursalah* untuk meminilisir sampah di Indonesia



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

Jalan D.I Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta 13410, Telp. 021-85905637 Fax. 85905637
Indonesia – Kotak Pos 7777 JAT 13000

Nomor : S.1280/PSLB3-PS/2016
Lampiran : Satu halaman
Hal : Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar
Sifat : SEGERA

17 Februari 2016

Yth.
Terlampir

Menindaklanjuti hasil pertemuan kami dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Asosiasi Pengusaha Ritel Seluruh Indonesia (APRINDO) pada tanggal 16 Februari 2016 di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan ini kami sampaikan hal-hal berikut:

1. BPKN, YLKI dan APRINDO mendukung penuh kebijakan kantong plastik berbayar yang dicanangkan oleh Pemerintah dan siap mensukseskan sosialisasi dan ujicoba penerapan kantong plastik berbayar di 23 kota;
2. Dalam rangka melaksanakan sosialisasi dan uji coba penerapan kantong plastik berbayar tersebut Pemerintah, BPKN, YLKI dan APRINDO sepakat bahwa pengusaha ritel tidak lagi menyediakan kantong plastik secara cuma-cuma kepada konsumen. Apabila konsumen masih membutuhkan kantong plastik maka konsumen diwajibkan membeli kantong plastik dari gerai ritel. Sehingga mekanisme yang terjadi adalah mekanisme bisnis biasa dimana kantong plastik tersebut menjadi produk dagang yang diperjualbelikan;
3. Terkait harga kantong plastik, Pemerintah, BPKN, YLKI dan APRINDO menyepakati harga jual kantong plastik selama uji coba penerapan kantong plastik berbayar sebesar **minimal Rp 200,-** (Dua Ratus Rupiah) per kantong sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
4. Harga kantong plastik sebagaimana tersebut di atas akan dievaluasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama APRINDO setelah uji coba berjalan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan;
5. Terkait jenis kantong plastik yang disediakan oleh pengusaha ritel, Pemerintah, BPKN, YLKI dan APRINDO menyepakati agar spesifikasi kantong plastik tersebut dipilih yang menimbulkan dampak lingkungan paling minimal dan harus memenuhi standar nasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau lembaga independen yang ditugaskan untuk itu;
6. APRINDO menyepakati bahwa mereka berkomitmen mendukung kegiatan pemberian insentif kepada konsumen, pengelolaan sampah, dan pengelolaan lingkungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility, CSR*) dengan mekanisme yang akan diatur oleh masing-masing pengusaha ritel;

Sehubungan dengan pelaksanaan sosialisasi dan uji coba penerapan kantong plastik di daerah yang dimulai 21 Februari 2016, dimohon Bapak Gubernur dan Bapak/Ibu Walikota untuk dapat menyesuaikan dengan hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud di atas dan berlaku juga untuk usaha ritel modern yang bukan anggota APRINDO.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Bahan
Beracun Berbahaya,

Tuti Hendrawati Mintarsih
NIP. 19570612 198202 2 001

- Tembusan Yth:**
1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 2. Kepala BPKN;
 3. Ketua YLKI;
 4. Ketua Umum APRINDO.

GoBinjai

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme ketentuan kantong plastik berbayar menurut Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 1230/PSLB3-PS/2016 Tentang Kantong Plastik Berbayar adalah sebagai berikut:
 - a. Melalui pertimbangan bahwa Indonesia dimata masyarakat dunia dianggap tidak pro terhadap aktifitas lingkungan dengan mempermudah penggunaan kantong plastik
 - b. Terbit Undang-Undang yang berhubungan dengan upaya meminimalisir sampah plastik . hal itu memperlihatkan upaya Pemerintah merubah *image* bahwa Indonesia adalah pemasok sampah plastik terbesar dan tidak ada langkah antisipasi
 - c. Mekanisme selanjutnya adalah:
 - a. Pengusaha ritel tidak lagi menyediakan kantong plastik secara cuma-cuma kepada konsumen. Apabila konsumen masih membutuhkan kantong plastik maka konsumen diwajibkan membeli kantong plastik dari gerai ritel.;
 - b. Terkait harga kantong plastik disepakati harga jual kantong plastik berbayar sebesar minimal Rp 200, per kantong sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

- c. Harga kantong plastik akan dievaluasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama APRINDO setelah uji coba berjalan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan;
 - d. Terkait jenis kantong plastik yang disediakan oleh pengusaha dipilih yang menimbulkan dampak lingkungan paling minimal dan harus memenuhi standar nasional yang dikeluarkan oleh;
2. Tinjauan fiqh Muamalah terhadap peraturan kantong berbayar dalam Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 1230/PSLB3-PS/2016 Tentang Kantong Plastik Berbayar sesuai dengan asas syar'i. Sebab kebijakan kantong plastik berbayar merupakan suatu masalah masalah yang umum bertujuan menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu didalam kebijakan tersebut terdapat suatu tujuan untuk melindungi jiwa (hifdzu al-nafs) karena pencemaran sampah plastik yang tertimbun dan sulit terurai dapat menyebabkan kerusakan bagi keberlangsungan kehidupan manusia.

B. Saran

1. Kebijakan kantong berbayar sebaiknya diteruskan dan dilanjutkan melalui mekanisme yang dan aturan yang lebih tegas. Hal tersebut akan semakin memberikan kesadaran masyarakat dalam meminimalisir penggunaan kantong plastik yang tidak tepat. Disamping itu penelitian ini dapat dikembagkan dengan menelusuri dampak sebelum dan setelah serta hilangnya perhatian masyarakat terhadap Surat Edaran Kementerian

Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 1230/PSLB3-PS/2016 Tentang Kantong Plastik Berbayar.

2. Agar diperbanyak sosialisasi atas aturan kantong berbayar yang diarahkan untuk memberikan kesadaran hukum masyarakat terhadap kepentingan umum yang berhubungan dengan lingkungan dan sampah

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

KUH Perdata

Aminatun, Tien, Suhartini dan Sukarni Hidayati, 2013. "Efisiensi Penggunaan Kantong Plastik (Tas Kresek) Hasil Samping Kegiatan Belanja Oleh Warga Kota Yogyakarta", Jogjakarta: Pusat Studi PKLH Universitas Negeri Yogyakarta

Anis, Afif Najih (Ed.), 2005, *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*, Jakarta: Lantabora Press

ash-Shiddiqy, Hasbi, 1997. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.

ash-Shiddiqy, M. Hasbi, , 1975. *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam*, Jakarta: Tinta Mas

Bahagia, , 2015. *Masuk Sorga Karena Memungut Sampah*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor

Burhan Bungin, 2003 *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta, RajaGrafindo Persada

Departemen Pendidikan Nasional, , 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisikeempat, Jakarta: Gramedia

Gusmayanti, Irma, Selvy Anissa Ramadhani, Muhammad Iqbal, 2015. *Pengenaan Harga Kantong Plastik Sebagai Upaya Mereduksi Penggunaan Kantong Plastik Di Depok, Jawa Barat*, Depok: Fakultas Hukum UI,

Harahap, M. Yahya, tt. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni.

- Histrich, Robert D. Micheal P Peters, dan Dean A. Shefferds, , 2011. *Kewirausahaan*, Jakarta: Salemba Empat
- Imron, Masyhuri, 2009 *Gerakan Sosial untuk Konservasi: Respon Masyarakat Terhadap Kebijakan Pengelolaan Kawasan*, Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- Lester. Brown R. 2008, *Menyelamatkan Planet Bumi*. Jakarta : yayasan obor Indonesia,
- Majalah Pengusaha Muslim edisi 7 volume 1,|15 juli 2013
- Miru, Ahmadi, 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Munawwir, Ahmad Warson, tt. *Kamus Al-Munawwir*, Jakarta: Pustaka Progressif, t.th
- Nawangpalupi, Catharina B. 2011. “Identifikasi Dan Segmentasi Kesadaran Lingkungan Konsumen Dan Produsen Terhadap Kantong Plastik Dan Produk Berkemasan”, Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Parahiyangan
- Nuryani, Asih, 2010. *Jadi Jutawan dengan Kantong Plastik*, Jogjakarta: Pustaka Grhatama.
- Sâbiq, Sayyid, tt. *Fiqh al-Sunnah*, Bandung: PT. Al-Ma’arif,
- Sahwan, F. L., Martono, D. H., Wahyono, S., dan Wisoyodharmo, L. A. , 2005, “Sistem Pengelolaan limbah Plastik di Indonesia”. *Jurnal Teknik Lingkungan*.
- Salim Emil , 2010. *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*, Jakarta : Buku Kompas,
- Salim H.S., 2013. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar,
- Sholihin, Ahmad Ifham, 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Subekti, 1995. *Aneka Perjanjian*, Bandung : Citra Aditya Bakti,
- Subekti, 1984, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, Cet. IX, h. 1.
- Yusuf, Angga Syaripudin, “Kebijakan Penggunaan Kantong Plastik Ramah Lingkungan”, Jakarta: Yayasan Peduli Bumi Indonesia (YPBI), 2014

Yuyun dan Delli Gunarsah, *Cerdas Mengemas Produk Makanan dan Minuman*, Jakarta: Agromedia Persada, 2011

Perpustakaan Elektronik

Adiwijaya, Michael, “Peran Pemerintah, Industri Ritel, Dan Masyarakat Dalam Membatasi Penggunaan Kantong Plastik Sebagai Salah Satu Upaya Pelestarian Lingkungan”, dikutip dari *fportfolio.petra.ac.id*

Azhar, Fadhilah, “sampah dan Penanggulangnya”, <http://fadilla-azhar.blogspot.co.id>

Bebassari, Sri, “Sebanyak 130.000 ton Sampah perhari Diproduksi oleh Indonesia”, *www. Medialingkungan.*

Hasil Riset *Greeneration* Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2015. Sumber data <https://www.bps.go.id>; www.menlh.go.id; ciptakarya.pu.go.id/plp/index

<http://argamazuplastik.com>

<http://dosenbiologi.com/lingkungan/dampak-sampah-plastik>

<http://kamus-internasional.com>

<http://m.liputan6.com>

<http://m.voaindonesia.com>

<http://trimandiri-plasindo.blogspot.co.id>

<http://www.cnnindonesia.com>

<http://www.hukumonline.com>

<http://www.inspiratorfreak.com>

<http://www.kompasiana.com>.

<http://www.visimuslim.net>

<https://.tempo.co>

<https://id.wikipedia.org>

<https://m.tempo.co/>

Kementerian Lingkungan Hidup, “Dialog Penanganan Sampah Plastik”, 10 Juni 2015. Diakses dari <http://www.menlh.go.id/>, 2 Agustus 2016

Sumber dari *science.sciencemag.org* diakses tanggal 1 Agustus 2016

YLKI. *Hasil Survei: Efektivitas Uji Coba Kebijakan Kantong Plastik Berbayar pada Ritel Modern*. <http://ylki.or.id/2016/04/hasil-survei-efektivitas-uji-coba-kebijakan-kantong-plastik-berbayar-pada-ritel-modern/>.

BIODATA PENULIS

Nama Lengkap : **Diah Ayu Kartika Sari**
Tmpt/Tanggal Lahir : Palembang 31 Agustus 1995
Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri 161 Palembang
2. SMP Negeri 45 Palembang
3. SMA Muhammadiyah II Palembang
4. Program Studi Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Keorganisasian :

1. Wakil Ketua Fondation Pusat Kajian Ekonomi Islam (PAKIES) UIN Raden Fatah Palembang
2. Sekretaris Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
3. Anggota Lembaga Dakwah Kampus (LDK) UIN Raden Fatah Palembang
4. Anggota KOPMA UIN Raden Fatah Palembang
5. Anggota Syari'ah English Club UIN Raden Fatah Palembang
6. Angotta Syari'ah Arabic Club UIN Raden Fatah Palembang
7. Anggota BEM Fakultas Syari'ah Tahun 2014-2015
8. Anggota KAMMI UIN Raden Fatah Palembang

Orang Tua :
Ayah : Abdison
Pekerjaan : Karyawan Sriwijaya Post Palembang
Ibu : Eli Indrawati
Pekerjaan : Wirausaha
Alamat : Jalan Batu Itam Kapten A.Rivai No. 32
RT.028/RW 008 Kel. 26 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Palembang. 30135



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

Formulir C

Nomor : B 951/Un.09/PP.01/09/2016
Lampiran : Judul Skripsi dan pokok-pokok Masalah
Hal : Persetujuan Skripsi Untuk Diuji

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Muamalah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
di-

Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Kami menyampaikan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Diah Ayu Kartika Sari
NIM : 13170021
Fak/Jur : Syariah dan Hukum / Muamalah
Judul Skripsi : **Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1230/PSLB3-PS/2016 Tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar**

Telah selesai dibimbing seluruhnya dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian skripsi, bersama ini dilampirkan Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 13 Juli 2017

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua


Drs. Muhamad Harun, M.Ag
NIP: 196808211995031003


Yuswalina, SH, MH
NIP: 196801131994032003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM 3,5 Palembang

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Pembantu Dekan I
Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Diah Ayu Kartika Sari
NIM/Jurusan : 13170021 / Muamalah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Surat Edaran
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
1230/PSLB3/2016 Tentang Harga dan Mekanisme Penerapan
Kantong Plastik Berbayar


Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji.
Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus
ijazahnya

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palembang, September 2017

Penguji Utama,

Penguji Kedua


Dr. Heri Junaidi, MA
NIP. 196901241998031008


Dra. Napisah M. Hum
NIP. 196802072006042008

Mengetahui,
Pembantu dekan I


Dr. H. Marsaid, MA
NIP. 19620706 199003 1 004

**SURAT PERNYATAAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Nama : Diah Ayu Kartika Sari
NIM : 13170021
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SURAT EDARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 1230/PSLB3-PS/2016 TENTANG HARGA DAN MEKANISME PENERAPAN KANTONG PLASTIK BERBAYAR

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk:

1. Memberikan hak bebas royalti kepada perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang atas penulisan karya tulis ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak penyimpanan, mengalih mediakan atau mengalih formatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas penyelenggaraan hak cipta dalam karya tulis ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya

Palembang, September 2017



(DIAH AYU KARTIKA SARI)

DAFTAR BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Diah Ayu Kartika Sari
 Nim : 13170021
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Jurusan : Muamalah

Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap Surat Edaran Kementerian Lingkungan
 Hidup dan Kehutanan No.1230/PSLB3-PS/2016 Tentang Harga dan Mekanisme
 Penerapan Kantong Plastik Berbayar

Pembimbing I : Drs. Muhamad Harun, MAg

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1	8/11 - 16	ace u/ dilanjutkan ke bab selanjutnya.	
2	4/12 - 16	Bab 4 - Referensi ke kitab asli - Keshpan ← langsung - Difensi, lga. → kitab Rukun, syarat ke kitab Fikih → lam ✓	
3	10/3 - 17	* SE belum ditanyakan !! → tanyakan * SE kemenindag ↓ SE → lokal ← Gub walikota bupati	

DAFTAR BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Diah Ayu Kartika Sari
 Nim : 13170021
 Fakultas : Syaria'ah dan Hukum
 Jurusan : Muamalah

Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.1230/PSLB3-PS/2016 Tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar

Pembimbing I : Drs. Muhamad Harun, MAg

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
4	27/4-17	<p>Fokus kemana? - "harga !!!" bukan manfaat yg dikdrtas tapi itu adalah efek.</p> <pre> graph TD A[SE] --> B[harga] B --> C[manfaat] D[Latar] --> A </pre>	B
5	9/6 17	<p>3 R dimana posisi R Fikih mua u/ pisan analisis</p> <pre> graph TD A[Rukun & syarat] --> B[SE] B --> C[sah / tidak sah] </pre>	B

DAFTAR BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Diah Ayu Kartika Sari
Nim : 13170021
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Muamalah

Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.1230/PSLB3-PS/2016 Tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar

Pembimbing I : Drs. Muhamad Harun, MAg

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
6	10/7	Perbaiki kembali analisa kelum ada.	
7	10/7 - 17	acc u/ diuzeker.	

DAFTAR BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Diah Ayu Kartika Sari
Nim : 13170021
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Muamalah

Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.1230/PSLB3-PS/2016 Tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar

Pembimbing II : Yuswalina,SH,MH

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	21-11-2016	menyerahkan bab 1 dan Acc untuk bab selanjutnya.	
2.	1-12-2016	revisi dan menyerahkan bab II	
3.	24-1-2017	revisi bab II dan menyerahkan bab III dan bab IV.	
4.	2-2-2017.	revisi bab III dan bab IV	
5.	13-3-2017.	revisi bab III dan bab IV yaitu revisi kesimpulan dan saran.	
6.	14-3-2017.	menyerahkan revisi	
7.	17-3-2017.	Acc untuk diujikan	